

UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI
LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI DALAM KERANGKA
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik

SRI SUNARDI
NPM : 0906578390

FAKULTAS TEKNIK
MAGISTER MANAJEMEN TELEKOMUNIKASI
JAKARTA
JANUARI-2012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Sunardi

NPM : 0906578390

Tanda tangan:



Tanggal: Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sri Sunardi
NPM : 0906578390
Program Studi : Manajemen Telekomunikasi
Judul Tesis : STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI
LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI
DALAM KERANGKA ASEAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON SERVICES (AFAS)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Manajemen Telekomunikasi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc, Ph.D (.....)

Penguji : Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng (.....)

Penguji : Ir. Arifin Djauhari, MT (.....)

Penguji : Dr. Muhammad Suryanegara, ST., M.Sc (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahNya, saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan penelitian tesis, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Gunawan Wibisono M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan seminar penelitian ini;
2. Staf pengajar dan karyawan Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia;
3. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Telekomunikasi 2009 yang selalu memberi pencerahan dalam penyusunan seminar ini; ;
4. Pimpinan (d/h: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang telah mengalokasi dana beasiswa untuk para karyawan;
5. Para pejabat dan staf di lingkungan (d/h: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang telah banyak membantu dan memberikan kelonggaran waktu dalam mempersiapkan penulisan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga proposal penelitian ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012

Sri Sunardi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Sri Sunardi
NPM : 0906578390
Program Studi : Manajemen Telekomunikasi
Departemen : Teknik Elektro
Fakultas : Teknik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI JASA
TELEKOMUNIKASI DALAM KERANGKA ASEAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON SERVICES (AFAS)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan



(Sri Sunardi)

ABSTRAK

Nama : Sri Sunardi
Program Studi : Manajemen Telekomunikasi
Judul : Strategi Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Jasa Telekomunikasi dalam Kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian AFAS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala internal, antara lain, peraturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau peraturan terkait lainnya tidak mengizinkan partisipasi modal asing hingga 70%, keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi, dan struktur kelembagaan yang kurang terpadu. Memperhatikan permasalahan ini, penelitian ini merumuskan strategi untuk menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan *Focus Group Discussion (FGD)* dan analisis menggunakan SWOT menunjukkan bahwa peta posisi organisasi berada di Kuadran IV dengan koordinat (-1.69, -0.87). Faktor kelemahan dan ancaman adalah lebih dominan dibanding dengan faktor kekuatan dan peluang. Penerapan strategi *Weaknesses-Threats (WT)* dilakukan untuk membenahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar.

Memperhatikan peta posisi organisasi dan formulasi strategi, penelitian ini telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam rangka menghadapi permasalahan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Strategi yang ditetapkan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN guna mengeliminasi kelemahan-kelemahan internal dan dampak buruk pelaksanaan liberalisasi.

Kata Kunci:

ASEAN, AFAS, AEC *Blueprint*, FGD, Strategi, SWOT, Liberalisasi, Telekomunikasi.

ABSTRACT

Name : Sri Sunardi
Study Program : Telecommunication Management
Title : The Indonesia Strategy in facing the Liberalization of
Telecommunication Services under ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS)

In order to implement to AFAS agreement and ASEAN Economic Community Blueprint, the Government of Indonesia has several internal constraints, among others, the regulation of telecommunication service operation or other related regulations is not allowing the foreign equity participation up to 70%, the limitation of human resources having competency in international diplomacy and negotiation, and the un-integrated of organization conducting liberalization issues. Taking into account these problems, this research formulate the strategy to facilitate trade in telecommunication services in ASEAN and the necessary plan of action to support the strategy undertaken.

Based on data collecting with Focus Group Discussion and data analysis with SWOT, show that the map of organization position is in the Quadrant IV by the coordinate (-1.69, -0.87). The weaknesses and threats are more dominant than strengths and opportunities. The use of Weaknesses-Threats (WT) strategy is intended to make a internal betterment by retaining the current condition in order to avoid the worse condition caused by strong external threats.

Taking into consideration the map of organization position and strategy formulation, this research has determined an organization objective, target, policy, and program. The determined strategy is the Ministry of Communication and Information Technology needs to review the domestic policy on the telecommunication service liberalization in ASEAN in order to eliminate the internal weaknesses and the negative impact of liberalization.

Keywords:

ASEAN, AFAS, AEC, FGD, Strategy, SWOT, Liberalization, Telecommunication.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah	7
BAB II. KONDISI TELEKOMUNIKASI INDONESIA SAAT INI	8
2.1 Kerangka Hukum Penyelenggaraan Telekomunikasi	8
2.1.1 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	9
2.1.2 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	10
2.1.3 Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	13
2.2 Struktur Industri Telekomunikasi	14
2.2.1 <i>Fixed Wireline</i> (Telepon Tetap)	14
2.2.2 <i>Fixed Wireless Access</i> (FWA)	16
2.2.3 Seluler	17
2.2.4 Penyelenggaraan Satelit	17
2.3 Profil Singkat Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia	18
2.3.1 PT. Telekomunikasi Indonesia	18
2.3.2 PT. Telekomunikasi Seluler.....	20
2.3.3 PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk	22

2.3.4 PT. XL Axiata Tbk	24
2.3.5 PT. Smart Telecom	25
2.3.6 PT. Bakrie Telecom Tbk	27
2.3.7 PT. Mobile-8 Telecom Tbk	28
BAB III. LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN.....	31
3.1 Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015	31
3.1.1 Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN	32
3.1.2 ASEAN <i>Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	34
3.1.3 Komitmen Sektor Jasa Telekomunikasi Pada Perjanjian AFAS	37
3.2 Prinsip-Prinsip Liberalisasi Bidang Jasa.....	38
3.3 Peraturan Domestik Tentang Penanaman Modal	48
BAB IV. ANALISIS DAN PENYUSUNAN STRATEGI	52
4.1 Analisis Visi dan Misi	52
4.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	55
4.2.1 Faktor Internal	56
4.2.1.1 Kekuatan	57
1. PT. Telekomunikasi Indonesia International	57
2. Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Sebagai Landasan Hukum Yang Mendukung Liberalisasi	58
3. Inpres Nomor 11 Tahun 2011.....	58
4.2.1.2 Kelemahan	59
1. Kesenjangan Digital Antara Perkotaan dan Perdesaan	59
2. Kompetensi SDM Tim Diplomasi dan Negosiasi Yang Terbatas	61
3. Belum Mempunyai Kajian <i>Cost and Benefit</i> Pelaksanaan Liberalisasi Telekomunikasi	63
4.2.2 Faktor Eksternal.....	64
4.2.2.1 Peluang	65
1. Kesempatan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Bidang TIK di ASEAN	65
2. Terbukanya Lalu Lintas Perdagangan Barang dan Jasa di Kawasan ASEAN	66
3. Terbukanya Kesempatan Akses Pasar di Kawasan ASEAN.....	67

4.2.2.2 Ancaman	68
1. Persaingan Bisnis Telekomunikasi Semakin Ketat	68
2. Banyaknya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia	70
3. Penyelenggara Telekomunikasi Asing Meninggalkan Indonesia Tanpa Tanggung Jawab Moral Kepada Masyarakat	72
4.3 Perbandingan Urgensi Faktor Internal dan Faktor Eksternal	73
4.4 Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal	75
4.5 Faktor Kunci Keberhasilan	80
4.6 Peta Posisi Kekuatan Organisasi	82
4.7 Tujuan dan Sasaran	84
4.7.1 Perumusan Tujuan	84
4.7.2 Penentuan Sasaran	87
4.8. Strategi, Kebijakan, Program, dan Rencana Kerja	88
4.9 Indikator Sukses	93
BAB V. KESIMPULAN	94
DAFTAR REFERENSI	96
DAFTAR LAMPIRAN	101

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Mekanisme Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Gambar 3.2 : Mode 1 – Cross Border Supply
Gambar 3.3 : Mode 2 – Consumption Abroad
Gambar 3.4 : Mode 3 – Commercial Presence
Gambar 3.5 : Mode 4 – Movement of Natural Persons
Gambar 4.1 : Peta Posisi Kekuatan Organisasi




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Struktur Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia
Tabel 2.2	: Jumlah Penyelenggara Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak
Tabel 2.3	: Jumlah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Tabel 3.1	: Jenis Jasa Telekomunikasi menurut W/120
Tabel 3.2	: Bidang Usaha Bidang Kominfo Menurut Perpres No 36 Tahun 2010
Tabel 4.1	: Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Tabel 4.2	: Matriks Urgensi Faktor Internal
Tabel 4.3	: Matriks Urgensi Faktor Eksternal
Tabel 4.4	: Evaluasi Faktor Internal
Tabel 4.5	: Evaluasi Faktor Eksternal
Tabel 4.6	: Faktor Kunci Keberhasilan
Tabel 4.7	: Perumusan Tujuan
Tabel 4.8	: Penilaian dan Penentuan Tujuan
Tabel 4.9	: Sasaran
Tabel 4.10	: Formulasi Strategi SWOT
Tabel 4.11	: Teori Tapisan
Tabel 4.12	: Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

DAFTAR SINGKATAN

AEC	:	ASEAN Economic Community
AFAS	:	ASEAN Framework Agreement on Services
ASEAN	:	Association of South East Asian Nations
BF	:	Bobot Faktor
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
CDMA	:	Code Division Multiple Access
CLMV	:	Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam
DCS	:	Digital Cellular Service
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
EVDO	:	Evolution Data Optimized
FEP	:	Foreign Equity Participation
FGD	:	Focus Group Discussion
FKK	:	Faktor Kunci Keberhasilan / Kelemahan
FWA	:	Fixed Wireless Access
GATS	:	General Agreement on Trade in Services
GSM	:	Global System for Mobile Communication
IAI	:	Initiative for ASEAN Integration
ICT	:	Information and Communication Technology
IDD	:	International Direct Dialing
ISP	:	Internet Service Provider
ITKP	:	Internet Telefoni untuk Keperluan Publik
ITU	:	International Telecommunication Union
Kominfo	:	Komunikasi dan Informatika
LPK	:	Lembaga Penyiaran Komunitas
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
NAP	:	Network Access Provider
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
PMA	:	Penanaman Modal Asing
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
SoC	:	Schedule of Specific Commitment
SLJJ	:	Sambungan Langsung jarak Jauh
VOIP	:	Voice over Intenet Protocol
SLI	:	Sambungan Langsung Internasional
FWA	:	Fixed Wireless Access
MFN	:	Most Favoured Nation
MRA	:	Mutual Recognition Arrangement
NT	:	National Treatment
NU	:	Nilai Urgensi
ND	:	Nilai Dukung
NRK	:	Nilai Rata-Rata Keterkaitan
NBK	:	Nilai Bobot Keterkaitan
NK	:	Nilai Keterkaitan
NBD	:	Nilai Bobot Dukungan

Perpres	:	Peraturan Presiden
SEOM	:	Senior Economic Official Meeting
SWOT	:	Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats
TNB	:	Total Nilai Bobot
TNK	:	Total Nilai Terkait
TELIN	:	Telekomunikasi Indonesia International
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UMKMK	:	Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
VSAT	:	Very Small Aperture Terminal
WPUT	:	Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
WTO	:	World Trade Organization




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 : Tabel Komitmen Jasa Telekomunikasi Pada AFAS

Lampiran 4.1: Rekapitulasi Hasil *Focus Group Discussion*

Lampiran 4.2: Kerangka Acuan Kerja Dan Anggaran Biaya Kegiatan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* diawali ketika para Menteri Ekonomi ASEAN mengadakan pertemuan *ASEAN Economic Ministers Meeting* pada tanggal 15 Desember 1995 yang pelaksanaannya paralel dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5 di Bangkok, Thailand [1]. Para menteri sepakat untuk mengurangi pembatasan-pembatasan dalam perdagangan bidang jasa di antara negara anggota ASEAN guna mendorong efisiensi dan daya saing penyedia jasa di kawasan ASEAN. Secara lengkap perjanjian AFAS mempunyai tujuan sebagai berikut [2]:

- a. Mengembangkan kerjasama bidang jasa di antara negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi produksi, penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa dalam dan luar kawasan ASEAN;
- b. Mengurangi pembatasan-pembatasan pada perdagangan bidang jasa di antara negara anggota ASEAN;
- c. Melakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperluas kedalaman dan ruang lingkup liberalisasi yang telah diambil oleh negara anggota ASEAN melalui *General Agreement on Trade in Services (GATS)* dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas bidang jasa.

Dalam kerangka AFAS ini, sub sektor telekomunikasi dan teknologi informasi komunikasi yang dikenal dengan istilah *e-ASEAN* mencakup produk dan jasa *Information and Communication Technology (ICT)*. Dalam upaya

menjalin kerjasama di bidang ICT ini, para kepala negara anggota ASEAN pada tahun 2000 menandatangani perjanjian “*e-ASEAN Framework Agreement*” dalam *ASEAN Informal Summit* ke-4 di Singapura. Perjanjian ini bertujuan untuk [3]:

- a. Meningkatkan kerjasama dalam rangka mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan daya saing sektor ICT di ASEAN;
- b. Meningkatkan kerjasama dalam mengatasi kesenjangan digital di masing-masing negara anggota ASEAN dan kesenjangan digital di antara negara anggota ASEAN;
- c. Meningkatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN;
- d. Meningkatkan liberalisasi perdagangan produk dan layanan ICT serta investasi di bidang ICT.

Memperhatikan perkembangan di kawasan regional tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Indonesia telah mulai mengikatkan diri pada perdagangan global. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa Indonesia sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti.

Sejak penandatanganan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, penyelenggaraan telekomunikasi nasional

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi [4].

Liberalisasi jasa telekomunikasi di tingkat kawasan Asia Tenggara sebagaimana didokumentasikan dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* ini, sub sektor jasa telekomunikasi merupakan sektor prioritas yang harus menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan bidang jasa paling lambat tahun 2015. Secara khusus, sub sektor jasa telekomunikasi ini diharapkan dapat membuka akses pasar dengan mengizinkan kepemilikan saham asing (*foreign equity participation / FEP*) sebesar 70% pada tahun 2010 [5]. Indonesia dan sebagian besar Negara anggota ASEAN lainnya belum bisa memenuhi target pembukaan akses pasar dimaksud . Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memenuhi target pencapaian *AEC Blueprint* di bidang telekomunikasi dan ICT. Kendala pertama adalah regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, tidak mengatur secara eksplisit mengenai partisipasi modal asing di Indonesia. Secara umum, regulasi telekomunikasi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (3) Badan Usaha Milik Swasta, dan (4) Koperasi. Lebih lanjut dalam kaitannya pelaksanaan liberalisasi

jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga belum mempunyai satu pedoman mengenai manfaat dan ruginya melakukan liberalisasi pasar dan tahapan-tahapan yang dipersiapkan secara internal untuk mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati di ASEAN.

Perubahan struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010, penanganan tugas pokok dan fungsi di bidang investasi dan pasar internasional dinilai kurang terintegrasi dimana dalam peraturan ini, unit kerja yang menangani pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi dipegang oleh Kepala Sub Bidang Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (Eselon IV). Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 2008 dimana tugas pokok dan fungsi di bidang investasi dan pasar internasional berada pada tingkat yang lebih tinggi yakni Kepala Sub Direktorat Investasi dan Pasar Internasional (Eselon III).

Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang diplomasi dan negosiasi merupakan masalah internal organisasi yang harus dicarikan pemecahannya. Kompetensi di bidang diplomasi dan negosiasi dipandang sangat penting, mengingat diplomasi dapat merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional dan diplomasi merupakan proses politik yang dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya [6].

Selain itu Indonesia juga masih harus menghadapi beberapa persoalan dalam penyediaan akses bidang telekomunikasi / teknologi informasi komunikasi. Infrastruktur akses informasi dinilai masih lemah. Hal ini terlihat dari ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi *Internet Service Provider* (ISP) terkonsentrasi di Jawa (64% dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera. Lemahnya infrastruktur juga ditandai dengan rendahnya teledensitas telepon tetap (*fixed wirelines*) yakni masih berkisar 5-6%. Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki teledensitas dikisaran 20% dan Singapura sekitar 50%. Menurut *International Telecommunication Union* (ITU) pembangunan TIK berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi) tetapi juga penggunaan TIK dan beberapa besar tingkat melek TIK sumber daya manusianya. Dibandingkan dengan 154 negara-negara lain di dunia, data dari ITU pada tahun 2007 menempatkan Indonesia pada ranking 108 [7].

Dengan melihat sejumlah permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang menguntungkan posisi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi dalam kerangka AFAS. Strategi yang dimaksud adalah menjembatani antara kondisi organisasi yang ada pada saat ini dengan apa yang diinginkan, sehingga liberalisasi tersebut akan membawa dampak positif secara ekonomi dan politik bagi Indonesia serta meminimalisasi risiko yang akan

muncul. Perumusan strategi pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di Indonesia sangat diperlukan, mengingat Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 belum menempatkan permasalahan kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN sebagai bagian dari tantangan dan permasalahan masa depan Kementerian Kominfo.

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal organisasi dalam pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Lebih lanjut, melalui alat ini akan diketahui posisi kekuatan / kelemahan organisasi saat ini yang lebih lanjut posisi organisasi ini dijadikan acuan dalam menentukan strategi, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan yang lebih tepat.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Pencapaian target liberalisasi sesuai amanat *AEC Blueprint* tidak dicapai, karena regulasi teknis yang ada saat belum mendukung.
2. Perubahan kelembagaan di Kementerian Kominfo menjadikan penanganan masalah liberalisasi kurang terpadu.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang diplomasi dan negosiasi, sehingga perundingan-perundingan internasional bidang jasa kurang maksimal.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini:

- a. Bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN ?
- b. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam memperkuat strategi tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah menentukan pendekatan dalam perumusan strategi bagi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi dalam kerangka AFAS, yang dimulai dari identifikasi faktor internal dan eksternal organisasi saat ini hingga langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi yang diambil.

1.4. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan analisis diterapkan di Indonesia berada pada tingkat kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Analisis penyusunan strategi dalam pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN menggunakan analisis SWOT.
3. Faktor internal adalah faktor kekuatan dan kelemahan yang berada di Kementerian Kominfo dan institusi yang secara teknis di bawah pembinaan Kementerian Kominfo.

BAB II. KONDISI TELEKOMUNIKASI INDONESIA SAAT INI

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi telekomunikasi Indonesia saat ini yang mencakup regulasi penyelenggaraan telekomunikasi dan beberapa profil penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia.

2.1 Kerangka Hukum Penyelenggaraan Telekomunikasi

Instrumen hukum yang mendasari penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Mengacu pada Undang Undang ini, penyelenggaraan telekomunikasi dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yakni penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana tercermin dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 : Struktur Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia [8]

TELEKOMUNIKASI	SEGMENT	SEGMENT	SEGMENT	STRUKTUR	PENYELENGGARAAN		PERIZINAN		
					HINGGA 2003	SEJAK 2004			
TELEKOMUNIKASI	JARINGAN	TETAP	LOKAL	SIRKIT PAKET	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	TELKOM - FSAT	TERBUKA	SELEKSI	
			JARAK JALUH	INTERNASIONAL		TERBUKA	TELKOM - FSAT		TERBUKA
			TERTUTUP	TERESTRIAL		TERBUKA	TELKOM - FSAT		TERBUKA
		BERGERAK	SELULER	PERSAINGAN	TERBUKA		SELEKSI		
			SATELIT						
			TELEPON						
	JASA	TELEFONI DASAR	TELEK	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	TELKOM - FSAT	TERBUKA	EVALUASI		
			TELEGRAPH		FAKSMILI				
			PANGGLAN PREMIUM		KARTU PANGGL				
		NILAI TAMBAH TELEFONI	TELEPON MAYA	PERSAINGAN	TERBUKA		EVALUASI		
			RTUJ						
			STORE & FORWARD		CALL CENTER				
		MULTIMEDIA	TELEVISI BERBAYAR	PERSAINGAN	TERBUKA		EVALUASI		
			ISP						
			NAP		INTERNET TELEFONI				
TELSUS	KEPERLUAN SENDIRI	WAP	TERTUTUP			EVALUASI			
		DLL							
		AMATOR RADIO							
	PENYIARAN	PEMERINTAH	PERSAINGAN	TERBUKA		KPI			
		DINAS KHUSUS							
		BADAN HUKUM							
HANKAM	RADIO SARAN	TERTUTUP							
	TELEVISI SARAN								
		TNI							
		POLRI							
PERALATAN		NON-CPE	PERSAINGAN	TERBUKA					
		CPE							

2.1.1 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Nomor : 01 tahun 2010 dapat dilaksanakan atau didirikan oleh badan hukum Indonesia, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan Usaha Swasta, atau
- d. Koperasi.

Penyelenggaran jaringan telekomunikasi mencakup penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggara jaringan bergerak. Lebih lanjut, penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan menjadi 4 (empat) penyelenggaraan, yakni [9]:

- a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal
- b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan jarak jauh
- c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional
- d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak terdiri dari 3 (tiga) jenis penyelenggaraan, yakni:

- a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler
- c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit

Hingga akhir tahun 2010, penyelenggara jaringan tetap di Indonesia berjumlah 91 (Sembilan puluh satu) penyelenggara dan penyelenggara jaringan bergerak berjumlah 17 (tujuh belas) penyelenggara [10]. Rincian dari penyelenggara jaringan ini dapat ditemukan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 : Jumlah Penyelenggara Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak

No	Jenis Penyelenggaraan		2008	2009	2010
I	Penyelenggaraan jaringan tetap		64	86	91
	1.	Penyelenggara jaringan tetap lokal	16	23	24
		- Circuit Swith + Jasa Teleponi Dasar	16	6	6
		- Packet Switch		17	18
	2.	Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2	2
	3.	Penyelenggara jaringan tetap internasional (SLI)	2	3	3
	4.	Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	58	62
II	Penyelenggara jaringan bergerak		15	17	17
	1.	Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking	6	8	8
	2.	Penyelenggara jaringan bergerak seluler	8	8	8
	3.	Penyelenggara jaringan bergerak satelit	1	1	1

2.1.2 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang secara lengkap diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 Tahun 2008 dapat dilaksanakan atau didirikan oleh badan hukum Indonesia, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan Usaha Swasta, atau
- d. Koperasi.

Penyelenggara jasa telekomunikasi dibedakan dalam 3 (tiga) jenis penyelenggaraan, yaitu [11]:

- a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar
- b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi
- c. Penyelenggaraan jasa multimedia

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan di bidang:

1. Jaringan tetap lokal
2. Jaringan tetap sambungan jarak jauh
3. Jaringan tetap sambungan internasional
4. Jaringan bergerak seluler
5. Jaringan bergerak satelit
6. Radio trunking

Penyelenggara jaringan tetap lokal, sambungan jarak jauh, dan sambungan internasional dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar yang terdiri dari jasa:

- a. Telepon
- b. Faksmili
- c. Teleks
- d. Telegram
- e. Data

Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar yang terdiri atas jasa:

- a. Telepon
- b. Faksimili
- c. Data

Mengacu pada pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 ini bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar merupakan penyelenggaraan jasa yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi. Pada semester I tahun 2010 ini, jumlah keseluruhan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia mencapai hingga 288 (dua ratus delapan puluh delapan) penyelenggara [10]. Adapun jumlah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3: Jumlah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

No	Penyelenggara jasa	2008	2009	2010
1	Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi (calling card, Premium Call dan Call Center)	58	29	27
2	Penyelenggara jasa ISP	150	169	181
3	Penyelenggara jasa NAP	32	39	43
4	Penyelenggara jasa ITKP	25	25	28
5	Penyelenggara jasa Siskomdat	6	7	9
Jumlah		271	269	288

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar mempunyai wilayah atau *coverage* yang berlainan, perbedaan ini ditentukan oleh karakteristik jaringan telekomunikasi yang digunakan, penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal mempunyai wilayah atau cakupan nasional

atau lokal. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak seluler mempunyai cakupan atau wilayah secara nasional atau regional. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak satelit mempunyai cakupan wilayah secara nasional, dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan radio *trunking* mempunyai cakupan wilayah secara regional atau lokal.

2.1.3 Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus ini dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau badan hukum untuk keperluan khusus. Lebih lanjut, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni:

- a. penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan sendiri,
- b. penyelenggaraan telekomunikasi untuk penyiaran,
- c. penyelenggaraan telekomunikasi untuk pertahanan keamanan.

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan sendiri meliputi penyelenggaraan telekomunikasi untuk kegiatan amatir radio, komunikasi radio antar penduduk, pemerintah, dinas khusus, dan badan hukum. Telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran meliputi penyelenggaraan telekomunikasi untuk radio penyiaran dan televisi siaran. Sedangkan telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang

dipertuntukan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia (POLRI).

2.2 Struktur Industri Telekomunikasi

Mengacu pada jenis penyelenggaraan telekomunikasi tersebut di atas, struktur industri telekomunikasi Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yakni industri telekomunikasi yang bersifat tertutup dan industri yang bersifat persaingan. Industri tertutup mempunyai makna bahwa industri atau bidang usaha yang dilarang bagi kegiatan penanaman modal, sedangkan industri dengan persaingan atau terbuka merupakan bidang usaha atau industri yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal [12].

Penyelenggaraan sambungan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan langsung internasional, dan sambungan tetap tertutup adalah industri telekomunikasi yang terbuka untuk persaingan [8]. Untuk sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh, dan sambungan langsung internasional baru dibuka oleh pemerintah dengan memberikan terminasi dini hak eksklusif kepada PT. Telkom selaku penyelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan tetap jarak jauh pada tahun 2002 dan melakukan terminasi dini hak eksklusif penyelenggaraan jaringan tetap internasional kepada PT. Indosat pada tahun 2003.

2.2.1 Fixed Wireline (Telepon Tetap)

Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Saat ini penyelenggaraan jaringan tetap dikelola oleh 3 (tiga) penyelenggara atau perusahaan, yaitu [13]:

a. PT. Telekomunikasi Indonesia

Produk fixed wireline (telepon tetap) yang dimiliki PT. Telkom adalah:

1) TELKOM SLJJ

Merupakan layanan komunikasi jarak jauh antar pelanggan yang masih dalam satu wilayah negara. Pada umumnya, pelanggan-pelanggan tersebut berada dalam wilayah kode area yang berbeda.

2) TELKOM Global-01017

Merupakan layanan dari PT. Telkom yang berupa akses layanan untuk panggilan internasional ke mancanegara yang berbasis VOIP.

3) TELKOM Lokal

Merupakan layanan komunikasi telepon antar pelanggan dalam jarak di bawah 30 km atau di dalam satu wilayah lokal.

4) TELKOM SLI

Panggilan telepon *International Direct Dialing (IDD)* dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah negara. Kode akses untuk sambungan internasional adalah 007.

b. PT. Indosat

Sambungan Telepon Tetap yang dimiliki oleh PT. Indosat adalah Layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI). Sebagai pelopor layanan telekomunikasi tetap sambungan internasional atau SLI dengan kode akses 001, saat ini PT. Indosat mempunyai satu kode akses SLI tambahan yakni 008 yang dimiliki setelah adanya merger dengan PT. Satelindo.

Selain itu, Indosat juga menyediakan alternatif sambungan internasional yang lebih ekonomis yakni Indosat FlatCall 016 yang diperkenalkan pada awal 2005. Jasa layanan ini menawarkan tarif murah ke semua negara. Ketiga jasa ini memberikan kemudahan bagi berbagai segmen pelanggan dalam melakukan percakapan internasional baik melalui telepon tetap atau telepon nirkabel di seluruh Indonesia.

Sejak 1 Desember 2006 Indosat mengubah kode akses FlatCall 016 menjadi 01016 sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/03/06 yang menetapkan kewajiban untuk mengganti prefiks ITKP “01x” menjadi prefiks “0101X” paling lambat 31 Desember 2006, namun Indosat melaksanakan perubahan ini lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan oleh pihak regulator.

c. PT. Batam – Bintang Telekomunikasi

Batam Bintang Telekomunikasi (BBT) menyediakan layanan telekomunikasi sambungan telepon tetap di Taman Industri Batamindo, Muka Kuning, Pulau Batam dan di Bintang Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintang di Pulau Bintan yang merupakan zona pembangunan ekonomi dan pariwisata di pulau-pulau tersebut.

2.2.2 Fixed Wireless Access (FWA)

Fixed wireless access atau telepon tetap nirkabel adalah jaringan telepon tetap, yang tidak menggunakan kabel [14]. Di Indonesia, operator-operator telekomunikasi menggunakan jaringan seluler CDMA sebagai pengganti kabel disebabkan mahalnya biaya investasi kabel telepon. Saat ini, Indonesia mempunyai 4 (empat) penyelenggara jaringan telepon tetap nirkabel, yaitu [13]:

- a. PT. Telekomunikasi Indonesia.
- b. PT. Indosat.
- c. PT. Bakrie Telecom.
- d. PT. Mobile-8

2.2.3 Seluler

Operator / penyelenggara telepon seluler Indonesia saat ini berjumlah 8 (delapan) operator. Jumlah tersebut yang dapat dikatakan tidak sedikit ini merupakan dampak adanya pembukaan kompetisi dan pembukaan akses pasar bagi penyelenggara telekomunikasi domestik maupun asing. Adapun sejumlah operator tersebut adalah:

- a. PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel)
- b. PT. Indosat
- c. PT. XL Axiata
- d. PT. Mobile-8 Telecom
- e. PT. Natrindo Telepon Seluler
- f. PT. Hutchison CP Telecommunication
- g. PT. Smart Telecom
- h. PT. Sampoerna Telecom Indonesia

2.2.4 Penyelenggara Satelit

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, penyelenggara satelit didefinisikan sebagai penyelenggara telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia dan telah mendapat hak penggunaan pendaftaran (*filing*) satelit dari Menteri. Mengacu pada definisi ini, saat ini Indonesia mempunyai 5 (lima) penyelenggara satelit, yakni:

- a. PT. Telkom
- b. PT. Indosat
- c. PT. Media Citra Indostar
- d. PT. Pasifik Satelit Nusantara
- e. PT. Access

2.3 Profil Singkat Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia

Saat ini terdapat 11 (sebelas) penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjalankan usaha di Indonesia. Profil singkat dari beberapa penyelenggara jasa akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

2.3.1 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Pada 23 Oktober 1856 merupakan momentum dioperasikannya layanan telekomunikasi pertama dalam bentuk pengiriman telegraf dari Batavia (Jakarta) ke Buitenzorg (Bogor). Pada waktu itu Pemerintah Hindia Belanda memperoleh izin Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mendirikan usaha pelayanan jasa pos dan telegraf elektromagnet, yang disebut dengan *Post-en Telegraaf-dienst (PTT)*.

Pada tahun 1965, Pemerintah memisahkan layanan pos dan telekomunikasi ke dalam dua badan usaha milik negara, yaitu Perusahaan Negara

Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Pada tahun 1974, Perusahaan Negara Telekomunikasi distrukturisasi menjadi dua badan usaha milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) – sebagai satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional, dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) – sebagai perusahaan pembuat perangkat telekomunikasi). Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1991, yakni status PERUMTEL berubah menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, yang juga lebih dikenal dengan nama PT. Telkom.

Pada tanggal 14 November 1995 Pemerintah melakukan penjualan saham PT. Telkom melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering - IPO*). Saham PT. Telkom tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia pada Desember 2007), dan saham PT. Telkom dalam bentuk ADS tercatat di *New York Stock Exchange* (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Selain itu saham PT. Telkom juga terdaftar di bursa efek Tokyo dalam bentuk *Public Offering Without Listing*. Sejak itu nama PT. Telkom resmi menjadi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom Tbk).

Sebagai dampak menghapus kepemilikan bersama, pada tahun 2001 PT. Telkom mengakuisisi 35% saham PT. Indosat di PT Telekomunikasi Seluler (TEKOMSEL) yang menjadikan total saham PT. Telkom di PT. Telkomsel menjadi sebesar 77,7%. Sementara itu PT. Indosat mengambilalih 22,5% saham PT. Telkom di PT. Satelindo dan 37,7% saham PT. Telkom di Lintasarta. Pada tahun 2002, PT. Telkom menjual 12,7% sahamnya di PT. Telkomsel kepada

Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (SingTel Mobile) sehingga kepemilikan saham PT. Telkom di PT. Telkomsel berkurang menjadi 65 %.

Sejak berakhirnya hak eksklusif PT. Telkom sebagai penyedia layanan sambungan lokal dan layanan sambungan langsung jarak jauh dan PT. Indosat sebagai penyedia sambungan langsung internasional, PT. Telkom mempunyai kesempatan untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional. Pada tanggal 7 Juni 2004 pemerintah memberi izin kepada PT. Telkom untuk meluncurkan layanan SLI dengan kode *akses internasional* IDD 007.

PT. Telkom menyelenggarakan jaringan tetelepon tetap (*fixed-wireline*), penyelenggara jasa tetap nirkabel (*fixed-wireless access*), jasa telepon bergerak (*mobile service*), data dan internet, serta jasa multimedia lainnya, dan network & interkoneksi. Adapun jenis layanan bisnis PT. Telkom secara rinci adalah sebagai berikut:

1. **Fixed Phone** yang mencakup *Personal line*, *Corporate Line*, dan Wartel dan Telepon umum.
2. **Network & Interconnection** yang meliputi *Interconnection Service*, dan *Network Leased Service*.
3. **Data & Internet** yang meliputi *Leased Channel Service*, *Internet Service*, *VoIP Service*, dan *Text Message Service*.
4. **Fixed Wireless Access** meliputi *Pre-paid service* dan *Post-paid service*.

2.3.2 PT Telekomunikasi Seluler

Pada awalnya telekomunikasi seluler adalah nama layanan salah satu jasa sistem telekomunikasi bergerak seluler (STBS) yang dikelola PT. Telkom.

Setelah berhasil membangun jaringan komunikasi seluler di Pulau Batam, proyek ini dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Keberhasilan ini memicu TELKOM untuk melakukan *spin off* dengan membentuk PT Telekomunikasi Seluler (TEKOMSEL) pada tanggal 26 Mei 1995.

Satu tahun setelah berhasil diresmikan di pulau Batam, PT. Telkomsel memperluas pelayanannya di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, dan Jakarta. Perluasan jaringan mencapai puncaknya ketika PT. Telkomsel dapat melayani 27 propinsi pada tanggal 29 Desember 1996 yang ditandai dengan keberhasilannya memberikan pelayanan jasa telekomunikasi di Ambon. Sampai dengan akhir tahun 2009, PT. Telkomsel telah mencakup 98% populasi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera, serta 80% di wilayah Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan total pelanggan mencapai 81 juta atau sekitar 48 persen dari total keseluruhan pelanggan jasa telekomunikasi seluler.

Pada saat pendiriannya saham PT. Telkomsel hanya dimiliki oleh dua BUMN yaitu PT. Telkom sebesar 51% dan PT. Indosat sebesar 49%. Selanjutnya pada tahun 1996, PTT *Telecom B.V. of the Netherland* (KPN) dan PT Setco Megacell Asia ikut bergabung di PT. Telkomsel yang mengubah komposisi kepemilikan saham di PT. Telkomsel, yakni, PT. Telkom mempunyai saham sebesar 42,72%, PT. Indosat sebesar 35%, PTT *Telecom Netherland/KPN* sebesar 17.28% dan PT Setco Megacell sebesar 5%.

Perubahan kepemilikan saham PT. Telkomsel terjadi kembali pada tahun 2000 dimana PTT *Telecom Netherland* mengakuisisi saham PT Setco Megacel. Pada tahun 2001, komposisi kepemilikan saham mengalami perubahan kembali yakni ketika PT. Telkom mengakuisisi seluruh saham PT. Indosat dan *Singapore*

Telecommunications Limited (SingTel) mengakuisisi saham *PTT Telecom Netherland*. Sehingga komposisi kepemilikan saham di PT. Telkomsel pada akhir tahun 2001 adalah PT. Telkom sebesar 77,7% dan Singtel sebesar 22,3%. Pada tahun 2002, Singtel kembali membeli 12,7% saham PT. Telkom di PT. Telkomsel, sehingga total kepemilikan saham Singtel menjadi 35% dan PT. Telkom menguasai saham sebesar 65%.

PT. Telkomsel memiliki tiga produk utama GSM, yaitu SimPATI (pra bayar), KartuAS (pra bayar), dan KartuHALO (pasca bayar). Adapun jasa nilai tambah yang diberikan oleh PT. Telkomsel, antara lain, layanan *BlackBerry® Internet Service*, *TELKOMSEL Flash*, *mobile banking*, *digital wallet (T-Cash)*, dan *digital music* (langit music). Selain itu, PT. Telkomsel juga memiliki berbagai macam layanan seperti *Business Mobility*, *Wireless Connectivity*, *Business Leveraging*, dan *Corporate Services*.

2.3.3 PT Indonesian Satellite Corporation Tbk

PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (PT. Indosat) didirikan pada 10 November 1967 sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Beroperasinya PT. Indosat ditandai dengan peresmian stasiun bumi Jatiluhur pada September 1969. Sebagai bagian dari *International Telecommunications Satellite Organization* atau Intelsat, stasiun bumi di Indonesia ini berhubungan dengan satelit Intelsat di wilayah Lautan Hindia untuk periode dua puluh tahun.

Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengakuisisi semua saham PT. Indosat yang bernilai USD 44 juta dan kemudian status PT. Indosat berubah

menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1994 INDOSAT terdaftar di BEJ dan menjadi BUMN pertama yang terdaftar di bursa luar negeri yaitu di *New York Stock Exchange* (NYSE).

Pada tahun 2001 sebagai bagian upaya restrukturisasi sektor telekomunikasi dan menciptakan semangat persaingan, PT. Indosat telah berhasil melakukan kesepakatan dengan PT. Telkom untuk menghilangkan atau melepaskan kepemilikan silang pada sejumlah anak perusahaan penyelenggara telekomunikasi. Pada tahun tersebut seluruh kepemilikan silang (*crossed ownership*) antara PT. Indosat dan PT. Telkom dibatalkan. Selanjutnya hak eksklusif kedua penyelenggara tersebut diakhiri melalui beberapa tahap. Adapun perincian kegiatan tersebut meliputi:

1. Pengambilalihan 22,5% saham PT. Telkom di PT. Satelindo;
2. Pelepasan 35,5% PT. Indosat di PT. Telkomsel, dan
3. Pengambilalihan 37,2% saham PT. Telkom di Lintasarta dan pembelian *convertible bond* yang dimiliki oleh PT. Telkom.

Kegiatan bisnis PT. Indosat terdiri atas tiga kegiatan utama yakni :

1. **Bisnis Telepon Seluler** yang meliputi Matrix (pasca bayar), Mentari (pra bayar), dan IM3 (pra bayar).
2. **Telepon Tetap** meliputi IDD 001, IDD 008, *Flat Call 016 (Flat Rate IDD)*, *Star One (Fixed Wireless Access)*, dan *Global Save (VoIP Service)*
3. **Komunikasi Data dan Broadband** yang dilayani oleh PT. Indosat sendiri dan dua anak perusahaanya. PT. Indosat memberikan layanan *International Leased Line*, *International Frame Relay/ATM*, *VSAT*, dan *Wholesale Internet Access*. PT. Lintasarta memberikan layanan *Domestic Leased*

Circuit, Domestic FrameRelay/ATM, VSAT, dan Corporate Solutions. PT. Indosat IM2 meliputi IP – Virtual Private Network, Dedicated and Dial Up Internets, dan Wi-Fi & Hot Spots.

2.3.4 PT XL Axiata Tbk

Pada 23 Desember 2009 PT. Excelcomindo Pratama Tbk secara resmi mengganti nama perusahaan menjadi PT. XL Axiata Tbk. Kegiatan utama PT. Excelcomindo Pratama adalah sebagai penyelenggara jasa teleponi dasar. Izin dan lisensi GSM semula diberikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada PT Telekomindo Primabhakti, kemudian izin dan lisensi tersebut dialihkan ke PT. Exelcomindo Pratama pada bulan April 1995. Setelah memiliki lisensi GSM, PT Exelcomindo Pratama melakukan pembangunan dan melakukan layanan STBS GSM ke seluruh Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan menyediakan jasa teleponi dasar menggunakan teknologi GSM 900. Dalam perkembangannya, perusahaan juga memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler untuk teknologi DCS 1800, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jasa Internet (*Internet Services Protocol – ISP*) dan Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (*Voice over Internet Protocol – VoIP*).

Pada tahun 2006, perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Seluler untuk teknologi 3G dan meluncurkannya secara komersial pada bulan September 2006. Sejalan dengan reformasi sektor telekomunikasi setelah diterbitkannya UU No. 36 Tahun 1999, PT Exelcomindo Pratama telah mentransformasikan kegiatan

usahanya menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berkonsentrasi pada layanan seluler dan layanan berbasis pada jaringan transmisi jalur utama (*backbone*).

Pada awalnya PT Exelcomindo Pratama memusatkan kegiatannya pada pembangunan infrastruktur dan cakupan jaringan di wilayah pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Lombok, namun sejak 2002 PT Exelcomindo Pratama memperluas pembangunan jaringannya ke pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. PT Exelcomindo Pratama juga membangun jaringan kabel serat optik sepanjang pulau Jawa, jaringan *micro wave* yang berkapasitas tinggi di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, serta jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dengan demikian jenis bisnis XL Axiata saat ini terdiri atas tiga kegiatan utama yakni:

1. **Bisnis seluler** yang meliputi Pasca Bayar XL dan Pra Bayar XL.
2. **Komunikasi Data**, dan
3. **Broadband** meliputi *International Leased Line, Domestic Leased Circuit, International Frame Relay/ATM, Wholesale Internet Access, Domestic Leased Circuit, Internet Service Provider, Voice over Internet Provider (VoIP), Corporate Solutions, IP – Virtual Private Network, Dedicated and Dial Up Internets*, dan *Wi-Fi & Hot Spots*.

2.3.5 PT SMART Telecom

PT. SMART Telecom adalah penyelenggara telekomunikasi yang merupakan gabungan antara PT Wireless Indonesia (WIN) dengan PT Indoprima

Mikroselindo (PRIMASEL) pada tahun 2007. PT. WIN merupakan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switch* dengan Izin Prinsip No. PR.301/1/9/MPPT tanggal 29 Mei 1997 diperpanjang dengan No. 2073/PT.003/TEL/DJPT-2001. Adapun spektrum frekuensi radio yang diperoleh adalah 1970 – 1875 MHz berpasangan dengan 1890 – 1895 MHz dengan catatan bahwa WIN dapat memohon tambahan pita frekuensi 2x5 MHz. Setelah dilakukan Uji Laik Operasi pada Juli 2003, PT. WIN memperoleh Izin Penyelenggaraan Menteri Perhubungan No. KP.159 Tahun 2006 tanggal 12 Mei 2004.

PRIMASEL memperoleh Izin Prinsip No. PT.003/7/17 PHB tanggal 16 Desember 2002 sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler dengan teknologi CDMA 2000. Adapun spektrum frekuensi radio yang dialokasikan kepada PRIMASEL pada waktu itu adalah 1900 – 1810 MHz berpasangan dengan 1989 – 1990 MHz (2x10 MHz). Setelah dilakukan Uji Laik Operasi (ULO) pada Maret 2006 PRIMASEL memperoleh Izin Penyelenggaraan No. 52/KE/M.KOMINFO/6/2006 tanggal 1 Juni 2006.

Dalam upaya untuk mengefisienkan pengalokasian frekuensi diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 yang berdampak langsung pada WIN dan PRIMASEL. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menyarankan agar PRIMASEL dan PT. WIN bergabung melakukan aliansi usaha. Dengan bergabungnya dengan PRIMASEL, PT. WIN

mengembalikan Izin Penyelenggaraannya kepada Pemerintah pada bulan September 2006.

PT SMART Telecom yang merupakan bagian dari Sinar Mas Group, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan beroperasi sebagai penyelenggara seluler dengan cakupan layanan nasional yang menggunakan teknologi CDMA dengan frekuensi 1900 MHz. Selain memberikan layanan komunikasi suara, PT SMART Telecom juga memiliki layanan akses data nirkabel kecepatan tinggi yang berbasis teknologi EVDO Rev.A. dan EVDO Rev.B.

2.3.6 PT Bakrie Telecom Tbk

PT Bakrie Telecom Tbk merupakan nama baru PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo). PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo) yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 beroperasi secara komersial sejak November 1995. Ratelindo merupakan perintis layanan jaringan tanpa kabel di Indonesia dengan menggunakan spektrum frekuensi AMPS-A dan teknologi E-TDMA. Lisensi yang dimiliki Ratelindo dalam melaksanakan kegiatan usahanya terbatas pada wilayah operasional Jakarta dan Jawa Barat (termasuk Banten).

Setelah berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom Tbk. ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan telepon lintas radio (STLR) dengan menggunakan teknologi E-TDMA dan CDMA. Pada bulan September 2004 perusahaan meluncurkan produk baru dengan meluncurkan layanan *Fixed*

Wireless Access (FWA) with Limited Mobility dengan merek dagang Esia yang menggunakan teknologi CDMA2000-1X.

Pada Juni 2007 PT Bakrie Telecom Tbk memperoleh lisensi layanan FWA dengan wilayah layanan nasional. dan disusul kemudian pada Februari 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) kepada Bakrie Telecom Tbk dengan kode akses internasional IDD 009.

PT Bakrie Telecom Tbk menyediakan dua jenis layanan jasa telekomunikasi yaitu jasa layanan suara dan data. Adapun jenis produk yang ditawarkan oleh PT. Bakrie Telecom Tbk meliputi Esia, Esia TEL, Wifone, Wimode, Sambungan Langsung Internasional IDD 009, dan Call Center.

2.3.7 PT Mobile-8 Telecom Tbk

PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) yang didirikan pada tanggal 16 Desember 2002 mempergunakan merek dagang Fren (*Fast Reliable Enjoyable Network*). Dalam perkembangan selanjutnya Mobile-8 meluncurkan layanan pra bayar pada tanggal 8 Desember 2003 dan layanan pasca bayar pada tanggal 8 April 2004.

Mobile-8 memiliki tiga anak perusahaan, yaitu Komselindo yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jakarta), Metrosel yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, dan Indonesia bagian Timur, dan Telesera yang beroperasi di wilayah Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Ketiga perusahaan tersebut memegang lisensi untuk frekuensi di beberapa wilayah Indonesia, sehingga *holding company* Mobile-8 dapat beroperasi secara nasional.

Pada pertengahan tahun 2007 Mobile-8 menyatukan ketiga perusahaan untuk menyederhanakan operasi perusahaan. Mobile-8 menawarkan layanan dengan teknologi CDMA2000-1X dan beroperasi berdasarkan lisensi jaringan bergerak seluler yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mobile-8 juga meluncurkan layanan berbasis *Evolution Data Optimized* (EVDO), yang mampu menghadirkan layanan data berkecepatan tinggi hingga 2.4 Mbps. Pada tanggal 2 Mei 2006 Mobile-8 merupakan penyelenggara seluler bergerak CDMA pertama di Indonesia meluncurkan 3G *high speed mobile internet* dengan platform CDMA2000-1X EVDO. Peluncuran ini termasuk pengenalan TV *Mobile Broadband Internet* (MOBI) yang memungkinkan pelanggan Fren menikmati konten multi media secara luas melalui streaming, pemancar TV dan *video on demand* yang didukung oleh group MNC.

Pada bulan April 2008 Mobile-8 memperkenalkan fitur baru *World Passport*, sehingga Mobile-8 menjadi penyelenggara CDMA pertama di dunia yang bergabung dengan asosiasi GSM sehingga memungkinkan pelanggan Mobile-8 melakukan *roaming* ke berbagai penjuru dunia baik pada jaringan CDMA maupun GSM. Perseroan meluncurkan FWA dengan *brand* Hepi pada bulan Mei 2008. sampai dengan akhir 2008 perseroan telah meluncurkan layanan FWA ke 12 kota besar di Indonesia.

Sampai dengan akhir 2008 Mobile-8 telah berhasil mengembangkan layanan seluler dengan merk 'Fren', layanan seluler dengan mobiltas terbatas (*fixed wireless access*) dengan merk 'Hepi', dan layanan *mobile data* dengan merk 'Mobi'. Pada akhir 2008 jaringan perseroan telah mencakup seluruh wilayah pulau Jawa, Bali, Batam, dan Lampung, sebagian wilayah Sumatera

Utara, dan Sumatera Selatan, sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebagian wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Menindaklanjuti perkembangan yang terjadi di akhir tahun 2009, dan memasuki tahun 2010, Mobile-8 menjajaki kerjasama strategis dengan penyelenggara seluler lain di Indonesia dengan memperkenalkan layanan seluler bersama antara Mobile-8 Fren dengan PT SMART Telecom. SMARTFREN merupakan gabungan layanan yang diluncurkan pada bulan Maret 2010, yaitu sebuah layanan seluler baru yang menggabungkan dua penyelenggara seluler terbaik, dan menciptakan era baru sebuah kerjasama dan kompetisi di antara penyelenggara seluler skala kecil di Indonesia sebagai salah satu langkah untuk menghadapi kompetisi antar pesaing yang lebih besar pada pasar yang lebih luas.

Adapun jenis produk dan jasa Mobile-8 yang pernah ditawarkan dan ditawarkan kepada masyarakat sampai akhir tahun 2010 adalah Fren Prabayar, Fren Duo, Fren Sobat, Fren Pascabayar Paket MAXI (50 & 100), Fren Pascabayar Paket Corporate, Fren Duo Pascabayar, FWA Pasca Bayar Paket Diskon, Fren Mobile Internet, Fren Smart Buy (FSB), World Passport, Mobile Broadband Internet (Mobi), Mobi Prabayar, Mobi Unlimited, Mobi Pascabayar, Paket Modem Mobi, Paket Internet Sehat Mobi, dan Fren Jos.

BAB III. LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN

Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN yang dituangkan dalam perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi dalam meralisasikan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pembahasan secara lengkap perjanjian AFAS, pada bab ini akan terlebih dahulu dijelaskan secara singkat mengenai cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

3.1 Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

Penandatanganan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 merupakan komitmen yang kuat oleh para Kepala Negara anggota ASEAN untuk mempercepat terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN ke dalam wilayah dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perwujudan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dari negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui program yang ada saat ini dan program baru dengan jadwal yang jelas. Dalam mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN ini, ASEAN harus menganut prinsip-prinsip yang terbuka, berpandangan keluar (*outward looking*), inklusif dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar [5].

3.1.1 Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN


Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan strategi pembangunan ekonomi di negara anggota ASEAN yang berpandangan keluar, cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN memuat 4 (empat) karakteristik, yaitu [5]:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), prakarsa integrasi untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global, dengan elemen pendekatan yang koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keempat pilat tersebut di atas saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya, sebagai contoh, ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai

kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan / negara lain, maupun antar individu anggota [31] .

Elemen-elemen yang digunakan untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi juga mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Dalam kerangka pasar tunggal ASEAN, aliran barang dan jasa yang bebas di kawasan akan mendorong efisiensi produksi kawasan dan membuka peluang yang lebih besar investasi lintas batas di kawasan. Aliran bebas investasi akan membutuhkan aliran bebas tenaga kerja dan modal. Sebaliknya, aliran bebas investasi akan meningkatkan arus barang dan jasa [31]. Adapun mekanisme pencapaian masyarakat ekonomi ASEAN 2015 untuk karakteristik pasar tunggal dan basis produksi tercermin dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Mekanisme Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

3.1.2 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Pelaksanaan perjanjian AFAS merupakan salah satu bentuk dukungan untuk meralisasikan aliran bebas bidang jasa dan masyarakat ekonomi ASEAN. Sejak penandatanganan perjanjian AFAS pada tahun 1995, telah diselesaikan 7 (tujuh) paket komitmen AFAS yang mencakup 11 (sebelas) sektor bidang jasa. Pada tanggal 28 Oktober 2010, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani perjanjian AFAS untuk Paket-8 [34]. Adapun modalitas untuk paket ke-8 tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011 [35].

Dalam rangka mencapai liberalisasi perdagangan bidang jasa pada tahun 2015, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara anggota ASEAN adalah [7]:

1. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN (Jasa Telekomunikasi dan *Computer Related Services*), kesehatan, dan pariwisata pada tahun 2010 dan untuk sektor prioritas kelima, yaitu jasa logistik pada tahun 2013.
2. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada tahun 2015.
3. Melaksanakan liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran negosiasi setiap 2 (dua) tahun hingga tahun 2015, yakni 2008, 2010, 2012, 2014, dan 2015.
4. Menambah jumlah sub sektor jasa baru yang harus dipenuhi setiap putaran perundingan, 10 sub sektor baru pada 2008, 15 sub sektor baru pada 2010,

20 sub sektor baru pada 2012, 20 sub sektor baru pada 2014, dan 7 sub sektor baru pada 2015, yang didasarkan pada klasifikasi umum GATS W/120.

5. Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai dengan parameter sebagai berikut:
 - Tidak ada hambatan (*None*) untuk Mode 1 dan Mode 2, dengan pengecualian alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua negara anggota berdasarkan kasus per kasus.
 - Mengizinkan partisipasi modal asing minimal 51% pada 2008 dan 70% pada 2010 untuk empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010, dan 70% pada 2015 untuk jasa logistic; dan minimal 59% pada 2008, 51% pada 2010, dan 70% pada 2015 untuk sektor jasa lainnya.
 - Menghapus secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa Mode 3 pada 2015.
6. Menetapkan parameter liberalisasi untuk pembatasan *national treatment*, Mode 4, dan pembatasan komitmen horizontal untuk setiap perundingan pada tahun 2009.
7. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang telah disetujui untuk pembatasan *national treatment*, Mode 4, dan pembatasan dalam komitmen horizontal pada tahun 2009.

8. Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdagangan jasa pada Agustus 2008.
9. Mengizinkan seluruh fleksibilitas dalam penjadwalan komitmen liberalisasi, yang mencakup sub sektor yang dikecualikan dari liberalisasi dan sub sektor yang tidak memenuhi semua parameter liberalisasi yang telah disetujui. Penjadwalan komitmen liberalisasi untuk tiap putaran harus disesuaikan dengan fleksibilitas di bawah ini:
 - Kemungkinan untuk ikut serta pada putaran berikutnya, jika negara anggota tidak dapat memenuhi parameter komitmen yang telah ditentukan pada putaran sebelumnya;
 - Mengizinkan pergantian sub sektor yang telah disepakati untuk diliberalisasi dalam satu putaran, tetapi tidak untuk Negara Anggota yang tidak dapat membuat komitmen dengan sub sektor di luar sub sektor yang telah disetujui;
 - Melaksanakan liberalisasi melalui formula ASEAN Minus X.
10. Menyelesaikan Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*), sebagai contoh, MRA di bidang jasa arsitektur, akuntansi, *surveying*, praktek medis.
11. Mengimplementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan masing-masing MRA.
12. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya pada tahun 2012 dan menyelesaikan MRA tersebut pada tahun 2015.

3.1.3 Komitmen Sektor Jasa Telekomunikasi pada Perjanjian AFAS

Keikutsertaan sektor jasa telekomunikasi Indonesia dalam perjanjian AFAS dimulai pada AFAS Paket ke-2 pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Viet Nam. Pada AFAS Paket ke-2 ini, Indonesia telah menyampaikan komitmen jasa telekomunikasi yang mengizinkan partisipasi modal asing (*mode of supply 3*) dibatasi hingga 40% untuk pembukaan akses pasar dan komitmen konsumsi lintas batas (*mode of supply 1*) dan konsumsi luar negeri (*mode of supply 2*) adalah 'None'. Beberapa persyaratan akses pasar untuk *mode of supply 3*, antara lain, jenis badan hukum yang diperbolehkan adalah *Joint Venture*, *Joint Operation*, dan *Contract Management*. Jenis layanan jasa panggilan jarak jauh dan local disediakan secara eksklusif oleh PT. Telkom, sedangkan layanan panggilan internasional disediakan secara eksklusif oleh PT. Indosat dan PT. Satelindo.

Paket AFAS ke-3 sektor jasa telekomunikasi sedikit lebih maju jika disbanding dengan AFAS Paket ke-2 sebelumnya. Pada AFAS paket-3, sektor jasa telekomunikasi telah menjadwalkan komitmen 'None' untuk *mode of supply 1* dan *mode of supply 2* untuk akses pasar dan perlindungan nasional. Adapun partisipasi modal asing dibatasi hingga 40% dengan ketentuan harus melakukan *joint venture* dengan operator lokal.

Pada komitmen AFAS paket ke-4 dan AFAS paket ke-5, Indonesia menyampaikan *Schedule of Specific Commitment (SoC)* yang sama dengan dengan komitmen atau *SoC* pada AFAS paket-3, yakni komitmen untuk untuk *Foreign Equity Participation* dibatasi hingga 40%.

Komitmen AFAS paket-6 jasa telekomunikasi Indonesia mengalami kenaikan komitmen untuk *foreign equity participation* sebesar 49% pada beberapa layanan yang telah ditabelkan. Adapun layanan-layanan yang tidak ditingkatkan komitmennya hingga 49% adalah *voice mail services, electronic mail services, computer sharing services, video text services, electronic mail box, file transfer services, home telemetering alarm, entertainment services* dan *management information services*. Layanan-layanan ini masih dibatasi dengan beberapa persyaratan yakni akses hanya diberikan kepada lima penyelenggara jasa asing.

Dalam rangka memenuhi dan mengimplementasikan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia menaikkan sejumlah komitmen akses pasar untuk *foreign equity participation* hingga 51% pada AFAS paket-7 di beberapa layanan. Layanan-layanan yang ditingkatkan komitmennya adalah *telex services, telegraph services, facsimile, electronic mail services, electronic mail box, online information and database retrieval, enhanced / value added facsimile services (including store and forward, store and retrieve)* dan *regional and national paging services*.

Paket komitmen jasa telekomunikasi Indonesia pada perjanjian AFAS yang dimulai dari paket-2 hingga paket-7 dapat dilihat pada Lampiran 3.1


3.2 Prinsip-Prinsip Liberalisasi Bidang Jasa

Liberalisasi perdagangan bidang jasa yang dianut di ASEAN adalah menganut pada prinsip-prinsip pokok sebagaimana tercantum dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* sebagai berikut [15]:

1. *Most Favoured Nation* (MFN). Prinsip ini menetapkan bahwa negara anggota WTO tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif antara jasa atau penyedia jasa dari satu negara anggota WTO dengan jasa atau penyedia jasa dari negara-negara anggota WTO lainnya.
2. *National Treatment* (NT), atau prinsip non diskriminasi, yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun dalam negeri. Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas mengikuti terminologi GATS mengenai penyediaan jasa.
3. *Transparency*. Prinsip ini menetapkan bahwa setiap negara anggota WTO wajib bersikap transparan dalam menetapkan kebijakan perdagangan luar negerinya, antara lain dengan: mempublikasikan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memberikan informasi atas permintaan negara anggota WTO lainnya, membentuk institusi yang memungkinkan peninjauan keputusan administrasi negara.

Dalam rangka mengimplementasikan liberalisasi perdagangan internasional, terdapat 4 (empat) modalitas jasa yang dibedakan menurut keberadaan pemasok dan konsumen saat melakukan transaksi yaitu [15]:


1. ***Mode of Supply 1***: Perdagangan Lintas Batas (*Cross border supply*) adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada pengguna jasa di dalam negeri. Modalitas perdagangan jasa ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.2.



Gambar 3.2 : Mode 1 – *Cross Border Supply* [16]


Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pengimpor jasa adalah negara A dimana seorang pengguna dari negara A ini menerima jasa dari luar negeri melalui infrastruktur pos dan telekomunikasinya. Beberapa contoh jasa yang bisa dilakukan dengan modalitas ini adalah jasa konsultasi atau laporan riset pasar, nasihat medis jarak jauh, pendidikan jarak jauh atau rancangan arsitektur.

2. **Mode of Supply 2:** Konsumsi di Luar Negeri (*Consumption abroad*) adalah jasa yang diberikan oleh penyedia luar negeri kepada konsumen domestik yang sedang berada di negara penyedia jasa. Modalitas perdagangan jasa ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.3. Pada gambar tersebut bahwa pengguna jasa berada di negara A yang bepergian ke negara B untuk memperoleh jasa-jasa yang disediakan oleh negara B. Beberapa contoh modalitas ini adalah warga negara A bepergian ke luar negeri (negara B) sebagai turis, pelajar atau pasien dalam rangka mendapatkan jasa yang dibutuhkan.



Gambar 3.3 : Mode 2 – *Consumption Abroad* [16]

3. **Mode of Supply 3:** Keberadaan secara komersial (*Commercial presence*) adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen di negara konsumen yang berbentuk kehadiran secara komersial. Modalitas perdagangan jasa ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.4.




Gambar 3.4 : Mode 3 – *Commercial Presence* [16]

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa keberadaan secara komersial oleh pemasok dari negara B di dalam wilayah negara A. Contoh jasa disediakan

di dalam negara A oleh negara B bisa berwujud kantor lokal, afiliasi atau anak perusahaan dari sebuah perusahaan negara B.

4. **Mode of Supply 4:** Perpindahan *Natural Persons* (*Movement of natural persons*) adalah perpindahan tenaga kerja asing yang menyediakan keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen. Modalitas perdagangan jasa ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 : Mode 4 – *Movement of Natural Persons* [16]

Pada Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa keberadaan *natural person* oleh pemasok jasa dari negara Anggota B di wilayah negara Anggota A. Sebagai contoh adalah warga negara B yang memberikan jasanya di dalam negara A sebagai pemasok independen, misalnya, konsultan, pekerja kesehatan, sebuah hotel menugaskan seorang manajer dari kantor pusat (B) untuk mengelola hotel yang baru dibangun tersebut di luar negeri (A).

Liberalisasi jasa pada dasarnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar (*market access*)

dan penerapan perlakuan nasional (*national treatment*) untuk setiap *mode of supply* di atas. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum, dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam penerapan perlakuan nasional adalah hambatan yang dapat berbentuk peraturan yang diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standardisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan properti dan lahan [17].

Dalam pelaksanaan liberalisasi bidang jasa, terdapat 4 (empat) tingkat komitmen yang dituangkan dalam tabel *Schedule of Specific Commitment* yakni [18]:

- a. *None (no restriction)* berarti tidak ada pembatasan bagi pihak asing dalam menawarkan jasanya,
- b. *Bound* berarti suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan,
- c. *Unbound (no commitments)* berarti suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan,
- d. Pembatasan spesifik adalah pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures, general conditions* ataupun di setiap transaksi yang diberikan.

GATS dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada ekspansi perdagangan “melalui transparansi dan liberalisasi yang progresif serta sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh mitra dagang dan

bagi pembangunan di negara berkembang [15]. Pelaksanaan liberalisasi jasa di ASEAN dapat dicapai melalui negosiasi di antara negara anggota ASEAN untuk mencapai komitmen GATS-plus [19]. GATS-plus di sini mempunyai makna bahwa negara anggota ASEAN yang juga sebagai negara anggota WTO, komitmen yang diberikan harus lebih baik / tinggi dari pada komitmen yang disampaikan di GATS (forum WTO). Sedangkan negara anggota ASEAN yang bukan anggota WTO, komitmen liberalisasi tidak boleh lebih sedikit atau kurang dari kebijakan domestik yang sedang diterapkan.

Struktur GATS yang juga dianut oleh ASEAN terdiri dari tiga hal pokok yakni Pasal-Pasal Kerjasama (*Framework Articles*), Lampiran (*Annex*), dan *Schedule of Specific Commitment* [20]. Pasal-pasal kerjasama dalam GATS memuat prinsip-prinsip pokok atau hal yang fundamental dalam pelaksanaan liberalisasi. Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut adalah sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yakni prinsip *Most Favoured Nation*, *Transparency*, dan *National Treatment* atau prinsip Non Diskriminasi [21].

Lampiran (*Annex on Telecommunication*) merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama negara anggota dalam hal peraturan mengenai akses dan penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi publik dan lampiran ini merupakan ketentuan pelengkap dari GATS.

Schedule of Specific Commitment merupakan tabel yang berisi komitmen-komitmen jasa-jasa yang diperikatkan oleh satu negara anggota kepada negara anggota lainnya. Hal yang diperjanjikan dalam tabel *Schedule of Specific Commitment* adalah akses pasar (*market access*), perlakuan nasional (*national*

treatment) dan *WTO Reference Paper on Regulatory Principles for Basic Telecommunication Services*. Layanan atau jasa telekomunikasi yang diadopsi oleh ASEAN dalam penyampaian *Schedule of Specific Commitment (SoC)* adalah mengacu pada MTN GNS W/120 seperti tergambar dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jenis Jasa Telekomunikasi menurut W/120

No	Uraian	Keterangan
1	Voice Telephone Services	(CPC 7521)
2	Packet-switched data transmission services	(CPC 7523**)
3	Circuit-switched data transmission services	(CPC 7523**)
4	Telex Services, Telegraph Services , Facsimile	(CPC 7521** + 7529**)
5	Private leased circuit services	(CPC 7522** + 7523**)
6	Electronic mail services	(CPC 75232)
7	Electronic mail box	(CPC 75232)
8	Voice mail services	(CPC 7523)
9	On-line information and database retrieval	(CPC 7523**)
10	Electronic data interchange (EDI)	(CPC 7523**)
11	Enhanced/ value added facsimile services, including store and forward, store and retrieve	(CPC 7523**)
12	Code and protocol conversion	-
13	On-line information and or data processing (including transaction processing)	(CPC 843**)
14	Local services: Teleconferencing Services	(CPC 75292)
15	Long Distance and International: Services: Teleconferencing Services	(CPC 75292)
16	Regional and National Paging Service	(CPC 75291)
17	Internet Access Services	-
18	Computer time sharing services	(CPC 84330)
19	Video text services	(CPC 75299)
20	File transfer services	(CPC 75299)
21	Home telemetering alarm	(CPC 75299)
22	Entertainment services	(CPC 75299)
23	Management information services	(CPC 75299)

Aturan yang mutlak untuk diimplementasikan dalam liberalisasi bidang jasa telekomunikasi adalah *WTO Reference Paper on Regulatory Principles for Basic*

Telecommunication Services. Reference Paper ini mencakup 6 (enam) prinsip, yakni [22] :

a. *Competitive Safeguard*

1. Pencegahan praktek anti-kompetisi di bidang telekomunikasi (*Prevention of anti-competitive practices in telecommunication*)

Peraturan-peraturan yang berlaku harus tetap dijaga guna mencegah penyedia jasa (*supplier*) baik yang secara sendiri ataupun secara bersama merupakan penyedia jasa dominan dalam melakukan praktek anti kompetisi.

2. Perlindungan (*Safeguard*)

Praktek anti kompetisi harus mencakup hal-hal tersebut di bawah ini:

- (a) Melakukan subsidi silang;
- (b) Menggunakan informasi yang diperoleh dari kompetitor guna menciptakan anti kompetisi;
- (c) Tidak memberikan informasi kepada penyedia jasa lainnya mengenai informasi teknis yang menyangkut fasilitas penting dan informasi yang berkaitan dengan hal yang bersifat komersial yang dipandang perlu bagi mereka yang akan menyediakan layanan telekomunikasi.

b. *Interkoneksi (Interconnection)*

Interkoneksi merupakan ketersambungan dengan supplier yang menyediakan jasa atau jaringan transport telekomunikasi publik guna menjamin pengguna dari satu supplier dapat melakukan komunikasi dengan supplier lain dan dapat melakukan akses layanan yang disediakan oleh supplier lainnya. Hal yang

diatur dalam interkoneksi adalah pelaksanaan interkoneksi, ketersediaan informasi mengenai prosedur negosiasi interkoneksi, transparansi pengaturan interkoneksi, dan penyelesaian masalah interkoneksi.

c. Pelayanan Universal (*Universal Service*)

Pelayanan universal merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anggota dan setiap anggota dapat mendefinisikan jenis kewajiban pelayanan universal yang mereka jalankan. Kewajiban tersebut bukan merupakan tindakan anti kompetisi, asalkan Negara anggota menjalankannya dengan transparan, non diskriminasi, dan netral. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

d. Ketersediaan informasi secara umum mengenai kriteria perizinan (*Public availability of licensing criteria*)

Apabila perizinan dibutuhkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, hal-hal berikut harus tersebut secara umum, yaitu:

1. semua kriteria perizinan dan waktu yang normal dibutuhkan untuk mendapat kepastian atau keputusan mengenai aplikasi perizinan.
2. syarat dan ketentuan mengenai perizinan individual.

e. *Independent Regulator*

Badan regulasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab kepada supplier jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dan prosedur yang digunakan oleh badan regulasi harus adil atau tidak memihak kepada semua operator.

f. *Allocation and use of scarce resources*

Semua prosedur tentang alokasi dan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk di dalamnya frekuensi, penomoran dan *right of way* akan diselenggarakan secara objektif, berkala, transparan dan non diskriminasi. Tabel alokasi band frekuensi harus tersedia secara umum, namun alokasi band frekuensi secara detail yang digunakan oleh pemerintah tidak perlu dipublikasikan.

3.3 Peraturan Domestik Tentang Penanaman Modal

Terkait dengan kepemilikan modal atau saham asing ini, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang “Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”. Dalam Peraturan Presiden ini secara eksplisit memberikan batasan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanaman modal.

Bidang usaha tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Sebagai contoh bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing pada bidang komunikasi dan informatika adalah Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Bidang ini dikelola untuk pemerintah dalam rangka

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Badan usaha swasta ataupun badan usaha asing tidak boleh melakukan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio [12].

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Bidang usaha bidang komunikasi dan informatika, khususnya sub bidang telekomunikasi, yang bersifat terbuka dengan persyaratan adalah sebagaimana tercermin dalam daftar Tabel 3.2:

Tabel 3.2 : Bidang Usaha bidang Kominfo Menurut Perpres 36 Tahun 2010


No	Bidang Usaha	Keterangan
1	Lembaga penyiaran komunitas (LPK)	Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
2	Jasa Telekomunikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Warung telekomunikasi - Instalasi kabel ke rumah dan gedung - Warung internet 	Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
3	Penyelenggara jasa nilai tambah telepon: <ul style="list-style-type: none"> - Layanan content (ring tone, sms premium, dsb) - Pusat layanan informasi (call center) - Jasa nilai tambah teleponi lainnya 	Bidang usaha ini dapat dilakukan dengan kemitraan

4	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi:	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 40%
	- Penyelenggaraan jaringan tetap: <ul style="list-style-type: none"> o Lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched o Berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched 	
	- Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 65%
	- Penyelenggaraan jaringan bergerak: <ul style="list-style-type: none"> o Seluler o Satelit 	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 65%
5	Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (Internet Service Provider)	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 49%
6	Penyelenggaraan Jasa Multimedia:	
	- Jasa sistem komunikasi data	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 95%
	- Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 49%
	- Jasa interkoneksi internet (NAP)	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 65%
	- Jasa multimedia lainnya	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 49%
7	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 95%
8	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	Modal dalam negeri 100%

Pendekatan digunakan dalam Perpres ini adalah pendekatan negatif (*negative approach*), yang artinya bahwa semua bidang atau sub bidang yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini adalah bidang atau sub bidang usaha yang diatur. Adapun bidang atau sub bidang di luar Peraturan Presiden bersifat terbuka bagi investasi. Daftar negatif menyampaikan komitmen pada semua sektor yang

terdapat dalam daftar, kecuali sektor yang terdaftar secara khusus sebagai pengecualian [23].

Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam Perpres tersebut di atas bahwa pendekatan yang digunakan pada penyampaian komitmen AFAS adalah pendekatan daftar positif, yang artinya bahwa komitmen yang mengikat adalah semua daftar yang terdapat dalam tabel *Schedule of Specific Commitment (SoC)*. Sejalan dengan Scott bahwa pendekatan positif mempunyai makna bahwa komitmen yang diberikan adalah bidang atau sub bidang yang terdapat dalam daftar.



BAB IV. ANALISIS DAN PENYUSUNAN STRATEGI

4.1 ANALISIS VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Pernyataan visi harus berorientasi kepada pasar dan mengungkapkan bagaimana perusahaan ingin dipersepsikan dari luar [25]. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan berdasarkan pada kepada tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kementerian. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah *“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”*. Secara tersurat bahwa visi kementerian sudah menetapkan suatu keadaan yang ingin dicapai di masa mendatang, yakni masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani [7]. Namun, visi ini belum mencerminkan definisi ceruk dan rentang waktu [25].

Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan misi atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut [7]:

- a. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
- b. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;
- c. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;
- d. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;
- e. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Berdasarkan 9 (Sembilan) karakteristik misi yang efektif menurut Fred R. David dan pernyataan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dijelaskan sebagai berikut [26]:

- a. Konsumen – Siapakah konsumen perusahaan?

Dalam misi Kementerian Komunikasi dan Informatika , masyarakat Indonesia merupakan pihak-pihak (konsumen) yang harus diperhatikan oleh Kementerian Kominfo.

- b. Produk atau jasa – Apakah produk atau jasa perusahaan?

Produk atau jasa Kementerian Kominfo menurut misi tersebut di atas adalah informasi dan tayangan.

- c. Pasar – Secara geografis, dimanakah perusahaan bersaing?
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pasar yang dilayani oleh Kementerian Kominfo.
- d. Teknologi – Apakah perusahaan canggih secara teknologi?
Misi Kementerian Kominfo tidak secara eksplisit menyebutkan teknologi yang digunakan untuk mewujudkan visi. Namun dalam misi ini menyebutkan bahwa kominfo akan mengembangkan sistem yang berbasis kemampuan lokal.
- e. Fokus kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas – Apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan sehat?
Misi Kominfo telah menjawab pertanyaan ini yakni terbentuknya Indonesia informatif, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
- f. Filosofi – Apakah nilai, keyakinan, aspirasi dan prioritas etis perusahaan?
Integritas moral merupakan jawaban untuk pertanyaan ini.
- g. Konsep diri – Apakah keunggulan kompetitif perusahaan?
Tidak secara jelas diuraikan dalam misi Kementerian Kominfo
- h. Fokus citra publik – Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup?
Pembangunan karakter bangsa dan memperjuangkan kepentingan nasional adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
- i. Fokus karyawan - Apakah karyawan dipandang sebagai asset berharga?
Misi Kementerian Kominfo menaruh perhatian kepada karyawan yakni ingin mewujudkan birokrasi layanan kominfo yang profesional.

Secara umum misi Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memenuhi karakteristik sebagai pernyataan misi efektif.

4.2 IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam rangka menyusun sebuah strategi ke depan, perlu melihat kondisi yang ada sekarang ini ke tingkat kondisi atau keadaan yang diharapkan. Hal ini kemungkinan akan menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari dalam atau internal organisasi (faktor internal) atau kendala yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Oleh sebab itu, langkah atau tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kedua faktor tersebut dengan harapan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap keberhasilan suatu organisasi di dalam merealisasikan suatu keadaan yang ingin dicapai.

Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal tersebut bertujuan untuk memperoleh kunci-kunci keberhasilan dalam rangka memecahkan persoalan organisasi melalui analisis SWOT. Dengan analisis SWOT tersebut diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka menghadapi pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang dituangkan dalam Tabel 4.1.

Tabel. 4.1 : Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal (SWOT)

NO	FAKTOR INTERNAL		
	KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)
S1	PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)	W1	Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan
S2	Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal	W2	Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas
S3	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan <i>ASEAN Economic Community Blueprint</i>	W3	Belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi
NO	FAKTOR EKSTERNAL		
	PELUANG (O)		ANCAMAN (T)
O1	Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN	T1	Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat
O2	Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN	T2	Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing
O3	Terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN	T3	Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan liberalisasi bidang jasa telekomunikasi di Indonesia yang terdiri dari faktor kekuatan dan

faktor kelemahan yang berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun faktor internal tersebut meliputi:

4.2.1.1 Kekuatan (*Strengths*)

1) PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin)

PT. Telekomunikasi Indonesia International yang juga disebut dengan “Telin” merupakan salah satu anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Telin memfokuskan pada penyedia layanan internasional dan investasi strategis di bidang layanan telekomunikasi internasional yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT. Telkom dalam menyelenggarakan dan membangun layanan di luar negeri [27].

Saat ini Telin mengelola sejumlah anak perusahaan, yakni, Aria West Finance FV di Amsterdam yang bergerak di sektor keuangan, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd di Singapura (Telin Singapore), dan Telekomunikasi Indonesia International Hongkong (Telin Hong Kong). Kedua anak perusahaan di bidang telekomunikasi ini berfungsi sebagai pintu utama untuk pasar telekomunikasi internasional. Lebih lanjut, Telin juga menguasai 29,71% saham di Scicom (MSC) Berhad Malaysia. Selain itu, Telin juga mempunyai izin *Facility Based Operator (FBO)* di Singapura dan *Unified Carrier Licence (UCL)* di Hong Kong [27].

2) **Perpres No 36 Tahun 2010 sebagai landasan hukum yang mendukung liberalisasi**

Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan atau perbaikan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perpres ini mengatur secara jelas bidang usaha yang memperbolehkan investasi asing masuk ke Indonesia dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus [12].

3) **Inpres Nomor 11 Tahun 2011**

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 merupakan salah satu instruksi presiden yang ditujukan kepada para Menteri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN*

Economic Community Blueprint 2015). Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk salah satu kementerian untuk melaksanakan instruksi presiden tersebut. Beberapa tugas dan tanggung jawab kementerian yang terkait dengan instruksi ini adalah pemenuhan AFAS paket 7 untuk sektor telekomunikasi dan *computer related services*, penambahan sub sektor untuk AFAS Paket-8, pembangunan jaringan *backbone* nasional dengan pita lebar (implementasi PALAPA Ring), memperkuat keamanan informasi dunia cyber, menerbitkan regulasi mengenai interoperability dan interkoneksi yang berbasis *Next Generation Networks*, pengembangan (upgrade) program internet pedesaan dengan *broadband* (512 kpbs), pembangunan *Indonesia Internet Exchange*, dan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik [28].

4.2.1.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

1) **Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan**

Telekomunikasi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yakni dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa [4]. Namun disadari bahwa sarana dan prasarana telekomunikasi belum dapat memenuhi kebutuhan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan,

atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis. Pada tahun 2009, Indonesia masih terdapat sekitar 31,824 desa atau WPUT yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi [7]. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penetrasi di daerah perkotaan (urban) dengan daerah pedesaan (rural) tidak seimbang yaitu 11-25 % untuk daerah perkotaan dan 0.2% untuk daerah pedesaan [29].

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun tahapan program kerja penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan yang dibagi dalam tiga tahapan, yakni [30]:

- a). Jangka Pendek: Terwujudnya desa berdering pada tahun 2009 sebanyak 31.824 desa di seluruh Indonesia;
- b). Jangka Menengah: Terwujudnya desa punya internet (desa pintar) tahun 2015 dengan mengimplementasikan pelayanan akses informasi di seluruh kecamatan;
- c). Jangka Panjang: Terwujudnya masyarakat informasi (*information society*) pada tahun 2025 melalui penyelenggaraan pemusatan pelatihan, pemanfaatan akses informasi, penyelenggaraan TV broadcast (*aggregated broadcast*) berbasis kebutuhan masyarakat dan pelayanan informasi lainnya..

Selain menjadi faktor tantangan, kondisi kesenjangan digital yang masih lebar juga merupakan satu kelemahan dalam pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar investor akan menempatkan investasinya di daerah yang secara ekonomi lebih menguntungkan.

2). **Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas**

Proses diplomasi saat ini tidak hanya ditemukan dalam diplomasi dalam penyelesaian sengketa atau peperangan suatu negara, namun diplomasi bisa ditemukan dalam pertemuan atau konferensi internasional. Diplomasi pada hakekatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antar negara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya [6]. Dalam konteks perundingan perdagangan bidang jasa di ASEAN, pada tingkat *summit* hingga *working level*, diperlukan pejabat / sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dengan mitranya, sehingga kepentingan atau agenda nasional dapat diperjuangkan.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangkaian perundingan bidang jasa di ASEAN merupakan instansi teknis yang berada pada tataran *working level* untuk menyiapkan substansi perundingan bidang jasa telekomunikasi. Pada tataran ini, sumber daya manusia yang mengikuti perundingan (delegasi) tingkat

teknis juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan diplomasi dan negosiasi. Keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi dapat dilihat dari SDM Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Pusat Kerjasama Internasional mempunyai sekitar 25% pegawai dari total pegawai 33 (tiga puluh tiga) pegawai yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang diplomasi dan negosiasi, Pusat Kerjasama Internasional perlu melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri yang mempunyai program-program di bidang kediplomasian.

Pusat Kerjasama Internasional yang mempunyai tugas melaksanakan tata laksana kerjasama internasional terkait erat dengan pekerjaan diplomasi. Pekerjaan diplomasi menurut Barston digolongkan dalam enam bidang, yaitu [6]:

a). Bidang pertama yang dianggap sangat penting adalah keterwakilan. Keterwakilan meliputi keterwakilan murni termasuk penyerahan surat-surat kepercayaan, protokol, dan keikutsertaan di dalam kegiatan diplomatik yang dilakukan di suatu negara. Selain keterwakilan tersebut, yang dinilai sangat penting adalah keterwakilan yang bersifat substantive, yaitu mencakup bukan hanya usaha-usaha untuk menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional yang disalurkan melalui perwakilan diplomatik

dan saluran lainnya, tetapi juga untuk melaksanakan perundingan dan penafsiran tentang kebijakan dalam dan luar negeri dari pemerintah negara penerima.

- b). Tugas untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau merupakan kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substantif.
- c). Meletakkan dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru.
- d). Dalam hal terjadi konflik, diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan.
- e). Menyumbangkan kepada perubahan – perubahan yang aman dan tertib.
- f). Pada tingkatan yang lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan, merumuskan, dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap perangkat aturan-aturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dalam sistem internasional.

3). Belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi

Melalui penandatanganan perjanjian paket pertama hingga paket ke-7 *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* oleh pemerintah Indonesia merupakan momentum pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan liberalisasi jasa di kawasan Asia Tenggara. Sektor

jasa telekomunikasi merupakan salah satu sektor prioritas yang diperjanjikan atau diperikatkan secara hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kementerian yang secara teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut dipandang perlu memiliki kajian biaya dan manfaat (*cost and benefit*) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan nasional tentang liberalisasi jasa telekomunikasi.

Meskipun kajian tersebut masih belum bisa memberikan pertimbangan penilaian yang akurat atas tingkat kelayakan secara ekonomis pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang lebih dikarenakan kesulitan dalam mengkonversikan kebijakan yang bersifat *intangible* ke dalam satuan nilai ekonomis (moneter) yang nyata. Apabila Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mempunyai kajian tersebut, memiliki kajian ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur besaran biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN.

4.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam kajian ini adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN yang berada di luar kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Peluang dan Ancaman. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi:

4.2.2.1 Peluang (*Opportunities*)

1). Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN

Sebagaimana dituangkan dalam AEC 2015, ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi profesional dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN [31]. Untuk tujuan ini, ASEAN menerapkan ketentuan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*). Dalam kaitannya perpindahan tenaga profesional, MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan dan pengalaman seorang profesional. MRA digunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga kerja profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara.

Hingga saat ini terdapat delapan kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh Negara Anggota ASEAN, yaitu *MRA on Engineering Services*, *MRA on Nursing Services*, *MRA on Architectural Services*, *Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification*, *MRA on Tourism Professional*, *MRA on Accountancy Services*, *MRA on Medical Practitioners*, dan *MRA on Dental Practitioners*. Adapun MRA untuk *IT Professional* masih dalam tahap pembahasan pada sidang ASEAN

Telecommunications and Information Technology Senior Official Meeting (ASEAN TELSOM)

2) Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community 2015*) akan membentuk ASEAN sebagai satu pasar tunggal dan basis produksi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif serta terbuka. Hal ini akan memperkuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, mempercepat integrasi ASEAN, memfasilitasi perpindahan para pelaku bisnis dan tenaga kerja terampil dan terdidik. Jasa telekomunikasi adalah salah satu jasa prioritas yang harus dibuka dalam perdagangan bebas di kawasan ASEAN pada tahun 2010 [5]. Pelaksanaan liberalisasi dilaksanakan melalui pembukaan akses pasar secara bertahap dengan melonggarkan ketentuan kepemilikan saham. Kepemilikan saham asing untuk sektor prioritas, termasuk jasa telekomunikasi, harus dibuka sampai dengan 51% pada tahun 2008 dan kemudian ditingkatkan menjadi 70% pada tahun 2010 [31].

Pembukaan akses pasar yang semakin lebar / liberal bagi masing-masing negara anggota ASEAN akan berpengaruh pada lalu lintas perdagangan jasa dan investasi. Ini merupakan sebuah peluang bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dalam melakukan ekspansi perdagangan di ASEAN.

3). Terbukanya kesempatan akses pasar di di kawasan ASEAN

AEC 2015 memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk membuka pasar domestik pada satu sisi, Namun, di sisi lain AEC ini juga menjadi sebuah peluang dan momentum bagi Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar di negara anggota ASEAN lainnya. Liberalisasi bidang jasa telekomunikasi yang merupakan salah satu sektor prioritas dan membuka hingga 70% kepemilikan saham asing pada tahun 2010 adalah satu landasan bagi Indonesia untuk melakukan perluasan pasar di ASEAN. Pembukaan akses pasar sebesar 70% bagi investasi asing di semua negara anggota akan dituangkan dalam Paket ke-8 AFAS yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Dalam rangka merebut pasar di ASEAN, Indonesia perlu mengoptimal atase-atase perdagangan di setiap perwakilan-perwakilan negara anggota ASEAN. Atase perdagangan tersebut merupakan duta bangsa yang bertugas untuk melakukan diplomasi perdagangan melalui promosi serta pengembangan citra, mengembangkan pasar, menjalin hubungan dengan pelaku pasar usaha, memperbaiki citra mengenai produk Indonesia, serta memperkuat mekanisme koordinasi antar perwakilan perdagangan luar negeri.

4.2.2.2 Ancaman (*Threats*)

1) Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat

Pada awal perkembangannya struktur industri telekomunikasi di dunia dapat dikatakan sebagai industri yang memiliki sifat monopoli alamiah. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi telekomunikasi di dunia, maka struktur industri telekomunikasi berubah menjadi oligopolistik dan pada segmen tertentu telah terjadi persaingan, meskipun masih terdapat segmen yang bersifat monopolistik alamiah, yaitu jaringan lokal atau *local loop*. Proses ini juga dialami oleh Indonesia, meskipun saat ini struktur industri telekomunikasi masih oligopolistik, namun persaingan industri telekomunikasi sudah sangat ketat yang saat ini dilakukan oleh 11 (sebelas) penyelenggara telekomunikasi [32].

Persaingan telah dimulai semenjak rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi dimana pihak swasta telah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan usaha jasa telekomunikasi, meskipun pada waktu itu pihak swasta harus bermitra dengan badan penyelenggara. Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1989 menyatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dengan badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara. Adapun yang dimaksud badan penyelenggara dalam UU No. 3 Tahun 1989 adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sedangkan dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1989 yang dimaksud badan lain di luar badan penyelenggara adalah mitra badan penyelenggara [32].

Lahirnya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan babak baru dalam industri telekomunikasi Indonesia, yakni pemerintah harus merformasi sektor telekomunikasi dari rezim monopoli menuju kompetisi. Hal ini ditandai dengan terminasi hak eksklusif yang dimiliki oleh PT. Telkom dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ, dan hak eksklusif yang dimiliki oleh PT. Indosat dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung internasional (SLI).

Dalam upaya menciptakan keserasian dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap dan mengamankan jalannya kompetisi agar berjalan baik, diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM.33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar, yang meliputi:

- a). Penetapan kriteria penyelenggara yang memiliki posisi dominan.
- b). Larangan menyalahgunakan posisi sebagai penyelenggara dominan; antara lain *dumping*, subsidi silang, pemblokiran, mempersulit interkoneksi, jual ikat (*tied-in selling*).
- c). Penyelenggara dominan dilarang melakukan *transfer pricing* yang anti kompetitif.

2) Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing di Indonesia

Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini diselenggarakan

oleh 11 (sebelas) penyelenggara telekomunikasi, yaitu:

- a). PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom)
- b). PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
- c). PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat)
- d). PT. XL Axiata (XL)
- e). PT. Bakrie Telecom (Bakrie)
- f). PT. Mobile-8 Telecom (Mobile-8)
- g). PT. Hutchison CP Telecommunication (Hutchison)
- h). PT. Natrindo Telepon Selular (NTS)
- i). PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)
- j). PT. Smart Telecom (Smart)
- k). PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Beberapa penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi besar di Indonesia secara umum kepemilikan sahamnya telah dikuasai oleh penanam modal asing, seperti PT. Telkomsel yang sahamnya dikuasai oleh Singapore Telecom Mobile (35%), PT. Indosat yang sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecommunication (65%) dan PT. XL Axiata yang sahamnya didominasi oleh Indosel Holding Sdn.Bhd (83,8%). Selain itu, kepemilikan saham asing juga dapat ditemui pada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pendatang baru seperti Natrindo Telepon Seluler (NTS) yang dimiliki oleh Saudi Telecom Company (51%) dan Maxis Communications (44%) dan Hutchison CP Telecommunication (HCPT) yang dimiliki oleh Hutchison Whampoa (60%) dan Charoen Pokphand (40%). Untuk penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya, kepemilikan asing tergolong kecil seperti pada Bakrie Telecom dan PT. Mobile 8 [13].

Dengan semakin terbukanya akses pasar di ASEAN, khususnya di Indonesia, kehadiran penyelenggara telekomunikasi asing selain membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan pelaku usaha sejenis, namun kehadirannya juga menjadikan ancaman bagi pelaku usaha domestik dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di usaha yang sama.

3) Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (*Cherry picking*)

Gencarnya proses liberalisasi perdagangan yang dilakukan tentunya berkaitan dengan tujuan Indonesia untuk mendapatkan *gains from trade* yang statis maupun dinamis yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui surplus neraca perdagangan [18]. Liberalisasi perdagangan berhubungan dengan pembukaan akses pasar produk ekspor Indonesia ke dunia. Namun, perlu dicatat bahwa terbukanya akses pasar dunia berlaku juga sebaliknya, dalam arti bahwa pasar domestik Indonesia juga terbuka bagi produk impor negara lain.

Di sektor jasa dan jaringan telekomunikasi saat ini terdapat beberapa penyelenggara yang sebagian besar modalnya bersumber dari luar negeri akan menciptakan suatu kompetisi pasar. Kompetisi di sektor telekomunikasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat karena banyaknya alternatif pilihan yang menguntungkan. Banyaknya pemain asing yang masuk di Indonesia mengindikasikan bahwa pasar Indonesia mempunyai potensi yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha tersebut.

Liberalisasi sektor telekomunikasi menuntut pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat, yakni kesinambungan layanan kepada masyarakat dan menghindarkan terjadinya *cherry picking* bagi pemain-pemain asing tersebut, dimana pada situasi yang kurang

menguntungkan, pemain asing tersebut dapat dengan mudah meninggalkan negeri ini tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat [18].

4.3 PERBANDINGAN URGENSI FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL

Untuk menentukan faktor yang menjadi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran perlu mengidentifikasi faktor-faktor urgensi. Identifikasi faktor urgensi dilakukan pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dilakukan menggunakan metoda skala seperti tertuang dalam Tabel 4.2 (matriks urgensi faktor internal) dan Tabel 4.3 (matriks urgensi faktor eksternal) di bawah ini:

Tabel 4.2 : Matriks Urgensi Faktor Internal

No	FAKTOR INTERNAL	FAKTOR YANG LEBIH URGEN							TOTAL (NU)	BOBOT (BF) %
		A	B	C	D	E	F			
1	Kekuatan (Strengths)									
A	PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)		A	A	A	E	F	3	20,00	
B	Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal	A		B	B	E	F	2	13,33	
C	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan ASEAN Economic Community Blueprint	A	B		C	E	F	1	6,67	

2	Kelemahan (Weakness)								
D	Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan	A	B	C		D	F	1	6,67
E	Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas	E	E	E	D		F	3	20,00
F	Belum mempunyai kajian <i>cost and benefit</i> pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi	F	F	F	F	F		5	33,33
		Jumlah Total						15	100

Tabel 4.3 :Matriks Urgensi Faktor Eksternal

No	FAKTOR EKSTERNAL	FAKTOR YANG LEBIH URGEN							TOTAL (NU)	BOBOT (BF) %
		A	B	C	D	E	F			
1	Peluang (Opportunities)									
A	Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN		A	A	D	E	F	2	13,33	
B	Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN	A		B	B	B	F	3	20,00	
C	Terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN	A	B		C	E	F	1	6,67	
2	Ancaman (Threats)									
D	Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat	D	B	C		E	F	1	6,67	
E	Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing	E	B	E	E		F	3	20,00	
F	Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)	F	F	F	F	F		5	33,33	
		Jumlah Total						15	100	

Urgensi faktor internal dilakukan dengan cara membandingkan antara faktor-faktor yang dinilai lebih penting (urgensi). Sebagai contoh faktor kekuatan

(A) ‘PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)’ dibandingkan dengan faktor kekuatan (B) ‘Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal’, kesimpulan dari peserta FGD adalah faktor (A) adalah lebih penting dari faktor (B).

Penilaian faktor urgensi (NU) adalah jumlah dari masing-masing faktor yang dibandingkan, sedangkan penilaian bobot faktor (BF) ditentukan NU dibagi jumlah NU dikali 100%.

4.4 EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan misi sebagai faktor-faktor strategis atau faktor kunci keberhasilan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi. Suatu faktor tersebut strategis apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain.

Dalam evaluasi faktor internal dan eksternal pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, faktor internal terdapat **kekuatan**, yaitu, keberadaan PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional sebagai anak perusahaan PT. Telkom Indonesia dapat menjadi pintu perluasana pasar internasional, Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan *ASEAN Economic Community Blueprint*. Adapun **peluangnya** terdiri dari kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN, terbukanya lalu lintas

perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN, dan terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN.

Pada faktor eksternal ditemukan adanya **kelemahan** yaitu adanya kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas, dan Kementerian Kominfo belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi. Adapun **ancaman** yang muncul adalah adanya persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat, banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing, dan keawatiran penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (*Cherry picking*).

Adapun aspek-aspek yang tersebut di atas dinilai dari tiap faktor sebagai berikut:

- a. Urgensi faktor terhadap misi yang meliputi Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF).
- b. Dukungan faktor terhadap misi yang meliputi Nilai Dukung (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD).
- c. Keterkaitan antar faktor terhadap misi yang meliputi Nilai Kekuatan (NK) dan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK).

Menurut Rensis Likert penilaian dilakukan dengan modal skala nilai. Skala nilai yang lazim dipakai antara 1-5, angka tertinggi adalah 5 merupakan angka sangat tinggi nilai urgensi/nilai dukung/nilai terkaitan.

Prosedur penghitungan masing-masing faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Cara menentukan Nilai Urgensi (NU) yaitu nilai urgensi tiap faktor ditentukan melalui penilaian rata-rata oleh peserta *Focus Group Discussion (FGD)*.
- b. Cara menentukan bobot faktor (BF) adalah NU dibagi jumlah NU dikali 100%.
- c. Cara menentukan ND sama dengan NU.
- d. Cara menentukan Nilai Bobot Dukungan (NBD) adalah $ND \times BF$.
- e. Cara menentukan Nilai Keterkaitan (NK)
 Faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi saling terkait atau saling berhubungan dalam mencapai misi organisasi. Dengan adanya keterkaitan itu akan tercapai sinergi dalam mendukung misi organisasi. Untuk keperluan tersebut, perlu ditentukan NK tiap faktor dengan menggunakan skala 1-5, Jika tidak ada keterkaitan antar faktor diberikan nilai 0. Penilaian ini diambil dari nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta FGD.
- f. Cara menentukan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) adalah Total Nilai Keterkaitan (TNK) dibagi jumlah $N - 1 \times 100\%$.
- g. Cara menentukan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) = $NRK \times BF$
- h. Cara menentukan Total Nilai Bobot (TNB) = $NBD + NBK$

Berdasarkan hal rumus-rumus di atas dan nilai rata-rata ND dan NK yang diberikan oleh peserta FGD, evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.4 : Evaluasi Faktor Internal

No.	Faktor Internal	BF (%)	ND	NBD	Nilai Keterkaitan (NK)												NRK	NBK	TNB	FKK
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Strengts (Kekuatan)																			
1	PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Internasional Indonesia)	20,00	4	0,80	0	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	1,64	0,33	1,13	I
2	Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal	13,33	4	0,53	1	0	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	1,91	0,25	0,79	II
3	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan ASEAN Economic Community Blueprint	6,67	3	0,20	1	2	0	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1,73	0,12	0,32	
																			2,23	
	Weaknesses (Kelemahan)																			
4	Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan	6,67	4	0,27	1	2	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1,36	0,09	0,36	
5	Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas	20,00	3	0,60	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1,18	0,24	0,84	II
6	Belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi	33,33	4	1,33	1	2	1	2	1	0	1	1	1	3	3	3	1,73	0,58	1,91	I
																			3,10	

Tabel 4.5 : Evaluasi Faktor Eksternal

No.	Faktor Eksternal	BF (%)	ND	NBD	Nilai Keterkaitan (NK)												NRK	NBK	TNB	FKK
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN	13,33	3	0,40	2	1	1	2	1	1	0	4	4	3	2	2	2,09	0,28	0,68	II
8	Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN	20,00	3	0,60	3	1	2	1	1	1	4	0	3	4	4	4	2,55	0,51	1,11	I
9	Terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN	6,67	4	0,27	2	2	2	1	1	1	4	3	0	3	3	3	2,27	0,15	0,42	
																			2,21	
	Threats (Ancaman)																			
10	Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat	6,67	4	0,27	2	2	3	1	1	3	3	4	3	0	4	4	2,73	0,18	0,45	
11	Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing	20,00	4	0,80	2	3	2	1	1	3	2	4	3	4	0	4	2,64	0,53	1,33	II
12	Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)	33,33	4	1,33	2	3	3	1	1	3	2	4	3	4		0	2,36	0,79	2,12	I
																			3,90	

Keterangan:

NU = Nilai Urgensi	BF = Bobot Faktor
NRK = Nilai Rata Keterkaitan	NBK = Nilai Bobot Keterkaitan
FKK = Faktor Kunci Keberhasilan	NK = Nilai Keterkaitan
TNB = Total Nilai Bobot	TNK = Total Nilai Terkait
ND = Nilai Dukungan	NBD = Nilai Bobot Dukungan

4.5 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)

Hasil penilaian faktor internal dan eksternal seperti diuraikan dalam Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di atas dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yakni penentuan atau pemilihan faktor kunci keberhasilan atau kelemahan dan peta posisi kekuatan organisasi.

Dalam memilih Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) dengan melihat Total Nilai Bobot (TNB) terbesar diantaranya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Dan tiap kategori *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats* masing-masing dipilih 2 (dua) FKK berdasarkan urutan TNB. Bila terdapat nilai TNB yang sama maka akan ditentukan dengan memilih Bobot Faktor (BF) terbesar, bila terdapat BF yang sama maka akan pilih Nilai Bobot Dukungan (NBD) terbesar, dan bila terdapat NBD yang sama maka akan pilih Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) terbesar.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dipilih atau ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan dalam implementasi liberalisasi jasa telekomunikasi seperti tertera pada Tabel 4.6.

Tabel. 4.6 : Faktor Kunci Keberhasilan


NO	FAKTOR INTERNAL	
	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
S1	PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)	W1 Belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi
S2	Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal	W2 Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas
NO	FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
O1	Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN	T1 Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (<i>Cherry picking</i>)
O2	Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN	T2 Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing

Faktor kunci keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terletak pada kekuatannya yaitu terbentuknya anak perusahaan PT. Telkom Indonesia yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional) dan Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Adapun faktor kunci keberhasilan dari faktor eksternal adalah terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN dan adanya kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN.

Selain faktor pendukung keberhasilan tersebut, dalam evaluasi ini juga ditemukan faktor kelemahan organisasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor kunci kelemahan dari faktor internal adalah belum mempunyai kajian *cost and benefit* pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi dan jumlah SDM tim diplomasi dan negosiasi yang mempunyai kompetensi sangat terbatas. Adapun faktor kelemahan kunci dari faktor eksternal adalah kekhawatiran akan adanya penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (*Cherry picking*) dan banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing.

4.6 PETA POSISI KEKUATAN ORGANISASI

Berdasarkan Total Nilai Bobot semua *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* dapat dipetakan posisi kekuatan seperti pada Gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 : Peta posisi kekuatan organisasi

Masing-masing kuadran mempunyai sifat atau karakteristik yang berbeda, adapun penjelasan masing-masing kuadran adalah sebagai berikut [33]:

Kuadran I :

Ini merupakan situasi yang menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Kuadran II :

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi *diversifikasi* (produk/pasar).

Kuadran III :

Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang lebih baik (*turn around*).

Kuadran IV :

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Fokus strategi yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar (*defensive*).

Gambar tersebut di atas menjelaskan bahwa peta atau posisi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kaitannya pelaksanaan

liberalisasi jasa telekomunikasi berada pada Kuadran IV dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki ancaman dari luar dan kelemahan dari dalam organisasi.

4.7 TUJUAN DAN SASARAN

4.7.1 Perumusan Tujuan

Cara yang paling tepat dalam merumuskan tujuan yang rasional, logis dicapai adalah berdasar kemampuan organisasi. Gambaran kemampuan organisasi dapat dilihat berdasarkan faktor kunci keberhasilan / kelemahan dan peta posisi kekuatan. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi di masa lalu, dapat diproyeksikan keberhasilan pada masa yang akan datang.

Faktor kekuatan kunci dan peluang kunci ataupun faktor kelemahan dan ancaman pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat digunakan untuk menentukan alternatif tujuan. Tujuan yang dirumuskan merupakan tujuan utama sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni

- 1). Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
- 2). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 3). Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- 4). Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
- 5). Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Adapun perumusan alternatif tujuan diuraikan pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel. 4.7 : Perumusan Tujuan

No	FAKTOR KELEMAHAN KUNCI (FKK)		
	Kelemahan	Ancaman	Alternatif Tujuan
1	Belum mempunyai kajian <i>cost and benefit</i> pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi	Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (<i>Cherry picking</i>)	Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional
2	Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas	Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing	Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam perundingan-perundingan jasa telekomunikasi

Dari perumusan tabel di atas, ditemukan 2 (dua) alternatif tujuan yaitu tersedianya kajian kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam perundingan-perundingan jasa telekomunikasi. Dari dua alternatif tujuan, maka dilakukan pemilihan terhadap salah satu dari alternatif tujuan yang dianggap paling rasional dan erat kaitannya dengan posisi organisasi yang berada di kuadran IV. Setelah

tujuan dirumuskan dan divalidasi kesesuaiannya dengan misi dan tugas, dilanjutkan dengan penentuan atau pemilihan alternatif yang terbaik berdasarkan nilai manfaatnya (M) bagi publik, dan nilai kemampuan mengatasi kelemahan (KML) dan kemampuan mengatasi ancaman (KMA) yang diperkirakan dapat menghambat pencapaian tujuan. Dari kedua alternatif tujuan tersebut, perlu dilakukan pertimbangan dan penilaian tujuan. Berdasarkan penilaian maka didapatkan nilai total yang lebih besar adalah pada alternatif tujuan yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang tergambar pada Tabel 4.8 tentang penilaian dan penentuan tujuan di bawah ini.

Tabel. 4.8 : Penilaian dan Penentuan Tujuan

No	FAKTOR KELEMAHAN KUNCI (FKK)			M	KML	KMA	TN
	Kelemahan	Ancaman	Alternatif Tujuan				
1	Belum mempunyai kajian <i>cost and benefit</i> pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi	Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)	Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional	4	4	4	12
2	Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas	Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing	Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam perundingan-perundingan jasa telekomunikasi	4	4	3	11

Berdasarkan total nilai (TN) yang terbesar, maka alternatif tujuan yang tepat untuk mewujudkan tujuan organisasi adalah tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional.

4/7.2 Penentuan Sasaran

Berdasarkan penilaian dan pencapaian tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu rumusan keinginan yang hendak dicapai dalam waktu yang akan datang.

Perumusan sasaran dapat ditentukan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan di atas. Dengan memperluas makna dari tujuan tersebut, sasaran yang dipilih sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel. 4.9 : Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional	Terwujudnya pengelolaan dan arah kebijakan liberalisasi jasa telekomunikasi yang jelas di tingkat domestik dan ASEAN

Sasaran yang tercantum dalam Tabel 4.9 di atas sesuai dengan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global.

4.8 STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Penyusunan strategi dengan pendekatan formulasi strategi matriks SWOT adalah berdasar pada prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Caranya adalah dengan memadukan atau mengintegrasikan, menginteraksikan antar kekuatan kunci keberhasilan, agar tercipta kesatuan arah dan sinergi dalam mencapai tujuan.

Dari hasil analisis, di mana posisi kekuatan organisasi ada di kuadran IV, diperoleh gambaran bahwa strategi yang dapat dijalankan adalah memadukan kelemahan (W) dan ancaman (T) ke arah pembedahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar. Teknik yang dapat digunakan dalam penyusunan formulasi strategi yaitu menggunakan matriks SWOT pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10 : Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS (KEKUATAN) "S"	WEAKNESSES (KELEMAHAN) "W"
	1 PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Internasional Indonesia)	1 Belum mempunyai kajian cost and benefit pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi
FAKTOR EKSTERNAL	2 Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal	2 Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas
	OPPORTUNITIES (PELUANG) "O"	STRATEGI "SO"
1 Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN	1. Mendorong PT. Telkom Internasional Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar di ASEAN	1. Optimalkan sumber daya domestik untuk turut serta dalam perdagangan jasa telekomunikasi di ASEAN
2 Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN	2. Manfaatkan peraturan domestik untuk menjaga keseimbangan iklim usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi	2. Optimalkan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini untuk melakukan kompetisi pasar tenaga kerja di ASEAN
THREATS (ANCAMAN) "T"	STRATEGI "ST"	STRATEGI "WT"
1 Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)	1. Memelihara iklim kompetisi yang kondusif	1. Mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN
2 Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing	2. Menetapkan kebijakan perlakuan yang adil bagi penyelenggara jasa telekomunikasi	2. Meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM untuk perundingan internasional


Sehubungan dengan posisi organisasi pada kuadran IV dengan faktor kelemahan kunci (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*), maka dapat dirumuskan dua buah strategi (WT) yaitu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai

pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM untuk perundingan internasional.

Mengacu pada formulasi strategi tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemilihan strategi melalui teori Tapisan yang didasarkan pada penilaian atas 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. Efektifitas untuk mencapai sasaran
- b. Sumber daya paling efisien
- c. Kemudahan dalam melaksanakan

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilakukan pemilihan strategi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel melalui teori yang tergambar pada Tabel 4.11 di bawah ini:



Tabel. 4.11 : Teori Tapisan

NO	ALTERNATIF STRATEGI	EFEKTIVITAS	KEMUDAHAN	BIAYA	TOTAL	KET
1	Mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN	5	4	5	14	I
2	Meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM untuk perundingan internasional	4	3	2	9	II

Dari hasil tapisan di atas, alternatif strategi yang memenuhi ketiga kriteria penentuan strategi yakni efektifitas untuk mencapai sasaran, kemudahan dalam melaksanakan dan sumber daya paling efisien adalah mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN.

Setelah misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran maka selanjutnya adalah merumuskan implementasi kebijakan, program dan kegiatan seperti tergambar pada Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional	Terwujudnya pengelolaan dan arah kebijakan liberalisasi jasa telekomunikasi yang jelas di tingkat domestik dan ASEAN	Mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN	Menetapkan kebijakan dan peraturan liberalisasi jasa telekomunikasi yang berpihak pada kepentingan nasional	Menyusun kajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan liberalisasi penyelenggaraan telekomunikasi saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim koordinasi dan kajian; 2. Membuat telaah mengenai manfaat dan dampak negatif liberalisasi; 3. Menyusun konsep peraturan tentang liberalisasi jasa telekomunikasi; 4. Melaksanakan konsultasi publik mengenai liberalisasi jasa telekomunikasi; 5. Memperbaiki konsep peraturan berdasarkan hasil konsultasi publik; 6. Menyusun kerangka kerja dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan kajian dan konsultasi publik (Lampiran 4.2).

4.9 INDIKATOR SUKSES

Indikator keberhasilan dari perumusan dan implementasi strategi dalam penelitian ini, adalah apabila kebijakan mengenai liberalisasi jasa telekomunikasi:

1. Dimasukkan dalam rencana perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2010-2014;
2. Dimasukkan dalam usulan program kerja dan kegiatan Pusat Kerjasama Internasional tahun anggaran 2013;
3. Ditetapkan dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat satu tingkat di bawahnya.




BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, analisis faktor internal dan faktor eksternal serta pembahasannya, maka dapat didentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil peta posisi kekuatan organisasi terletak pada Kuadran IV yang merupakan posisi yang kurang menguntungkan bagi organisasi. Dalam hal ini strategi yang dikembangkan adalah strategi *Weaknesses – Threats (WT)* dimana perlu menciptakan keadaan yang defensif dan survival agar dapat bertahan akibat adanya desakan yang kuat dari ancaman luar. Organisasi perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dan memperbaikinya untuk dapat bersaing di masa mendatang.
2. Berdasarkan peta posisi organisasi, ditetapkan tujuan organisasi adalah tersediannya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan dan arah kebijakan liberalisasi jasa telekomunikasi yang jelas di tingkat domestik dan ASEAN
3. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi tersebut, maka strategi yang dipilih adalah mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi di ASEAN. Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan adalah menetapkan kebijakan dan peraturan liberalisasi jasa telekomunikasi yang berpihak kepada kepentingan nasional.
4. Program yang akan dilakukan untuk mendukung tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan adalah organisasi akan menyusun kajian kebijakan dan

peraturan yang terkait dengan pelaksanaan liberalisasi penyelenggaraan telekomunikasi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengeliminasi kelemahan internal untuk menghindari kondisi yang dapat memburuk akibat ancaman dari luar.



DAFTAR REFERENSI

- [1]. Thanh dan Bartlett, *Ten Years of AFAS: an Assessment*, 2006.
- [2]. " _____", *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, 1995.
- [3]. " _____", *e-ASEAN Framework Agreement*.
- [4]. " _____", Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- [5]. " _____", *ASEAN Economic Community Blueprint*, Singapura, 2007.
- [6]. Suryokusumo, Sumaryo, *Praktik Diplomatik*, STIH "IBLAM", 2004.
- [7]. " _____", Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014.
- [8]. " _____", Keputusan Menteri Perhubungan nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi.
- [9]. " _____", Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- [10]. " _____", Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 2010.

- [11]. " _____", Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- [12]. " _____", Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- [13]. " _____", Studi Tentang Kepemilikan Saham Dalam Industri Telekomunikasi. Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008.
- [14]. <http://id.wikipedia.org/wiki/FWA>, diakses 19 Januari 2011
- [15]. Dariant Harsono, dkk., Persetujuan Bidang Jasa (*General Agreement on Trade in Services / GATS*), Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri.
- [16]. <http://www.apr.int/2006-WS-TRADE-DOCS>, diakses 19 Januari 2011.
- [17]. " _____", Menuju ASEAN Economic Community 2015, Direktorat Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan.
- [18]. Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, & Charles P.R. Joseph (ed.), Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Elex Media Komputindo, 2007.
- [19]. Hiong Tan Tai, *Towards Free Flow of Trade in Services: the ASEAN Experience*, 2004.
- [20]. Sherman, Laura B., *Introduction to GATS and Telecommunications Services*, 2006.

- [21]. " _____", *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.
- [22]. <http://www.apt.int/2007-WS-TRADE-DOCS>, diakses 19 Januari 2011.
- [23]. Scott, Bill, *Positive and Negative Lists Approaches to Telecommunications Commitments in Bilateral Agreements*, Australian Department of Communications, Information Technology and the Arts.
- [24]. Dharminto, *Metode Penelitian dan Penelitian Sampel* (Paper)
- [25]. Kaplan, Robert. E, Norton, David P., *Execution Premium: Sukses Besar Merencanakan dan Mengeksekusi Strategi*, 2008.
- [26]. David, Fred R., *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep*, Penerbit Salemba Empat, 2009.
- [27]. <http://www.telin.co.id/about-us/>, diakses 21 Desember 2011
- [28]. " _____", Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
- [29]. Parinduri, Rumata, *Analisis Potensi Pemanfaatan Teknologi Broadband Wireless Access pada Pita 2,3 GHz di Daerah USO*, 2008 (Tesis).
- [30]. Qomariastuti, Nyla, *Pengaruh Rezim Internasional Terhadap Liberalisasi Sektor Telekomunikasi Indonesia Periode Tahun 2000-2008*, 2009 (Tesis).
- [31]. Sjamsul Arifin, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman (ed), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Elex Media Komputindo, 2008.

- [32]. Adiwiyoto, Bambang P., *Telekomunikasi: Kiprah Penyelenggaran dalam Bingkai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Kominfo, 2010.
- [33]. Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [34]. <http://www.aseansec.org/25716.htm> diakses 27 Januari 2012
- [35]. Sumanti, Silvi Ch., *Perkembangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan Kesiapan Indonesia*, Buletin KPI Edisi 001, 2011.
- [36]. " _____ ", *ASEAN Charter*, Singapura, 2007.
- [37]. " _____ ", *ICT Regulation Toolkit Modul 1 "Regulating the Telecommunications Sector: Overview"*.
- [38]. " _____ ", *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit*.
- [39]. " _____ ", *Peraturan Menteri Kominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/03/06 tentang mengganti prefiks ITKP "01x" menjadi prefiks "0101X"*.
- [40]. " _____ ", *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika*.

- [41]. " _____", Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- [42]. " _____", ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-19, Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 2010.
- [43]. " _____", Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.
- [44]. Berridge, G.R, *Diplomacy: Theory and Practice (3rd Edition)*, Palgrave Macmillan, 2005.
- [45]. Burtonshaw-Gunn, Simon, *Alat dan Teknik Analisis Manajemen*, Indeks, 2011.
- [46]. Sianipar, JPG dan Entang, HM, *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008.
- [47]. <http://www.aseansec.org/6267.htm>, diakses 19 Januari 2011
- [48]. http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_coverag_e_e.htm, diakses 19 Januari 2011.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1: Tabel Komitmen Jasa Telekomunikasi pada AFAS

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS (For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
TELECOMMUNICATION SERVICES All Subsectors	1) None 2) None	1) Unbound 2) Unbound	(i) The foreign service supplier must be a world class operator with extensive international experience (ii) Type approval mechanism is in place (iii) Basic telecommunication service tariff is decided by the government The period of exclusivity for local services expires in 2011. The government will conduct a review of
Local service:	3) Long distance services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.	3) None	
a) Public switched telephone service (CPC 7521)	Type of legal entity required: – Joint venture – Joint operation, or – Contract management		
b) Circuit switched public data network services (CPC 7523**) c) Teleconferencing services (CPC 75292)	Foreign equity participation is limited to 40 ¹ percent. 4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.	4) As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
<p>Long distance:</p> <p>a) Public switched telephone service (CPC 7521)</p> <p>b) Circuit switched public data network services (CPC 7523**)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Local services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture - Joint operation, or - Contract management 	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p>	<p>policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.</p> <p>The period of exclusively for long distance services expires in 2006. The government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.</p>

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
c) Teleconferencing services (CPC 75292)	Foreign equity participation is limited to 40 ² percent.	4) As specified in Horizontal Measures	The period of exclusivity for long distance services expires in 2005. The government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.
International:			
a) Public switched telephone service (CPC 7521)	4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons. 1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo. Callback is not permitted. 2) Callback is not permitted.	1) Unbound 2) Unbound	
b) Circuit switched public data network services (CPC 7523**)	3) International services are provided exclusively by PT Indosat and PT Satelindo (duopoly) Type of legal entity required: - Joint venture - Joint operation - Contract management	3) None	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
c) Teleconferencing services (CPC 75292)	Foreign equity participation is limited to 40 percent. 4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.	4) As specified in Horizontal Measures.	
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Frame relay - Local distance - International 	1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo 2) None 3) Three services suppliers are now operating on non-exclusive basis. Type of legal entity required: <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture or - Joint operation 	1) Unbound 2) Unbound 3) None	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Telex services	<p>Foreign equity participation is limited to 40 percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p> <p>1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo</p> <p>2) None</p> <p>3) Type of legal entity required: – Joint venture, or – Joint operation</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40³ percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p>	<p>4) As specified in Horizontal Measures.</p> <p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) Foreign service supplier should be a world class operator</p> <p>4) As specified in Horizontal Measures.</p>	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Telegraph services	1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo. 2) None 3) Type of legal entity required: – Joint venture or – Joint operation Foreign equity participation is limited to 40 ^t percent. 4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.	1) Unbound 2) Unbound 3) Foreign service supplier should be a world class operator. 4) As specified in Horizontal Measures.	
Domestic: Mobile cellular telephone (CPC 75213)	1) None 2) None 3) Seven operators are now providing service.	1) Unbound 2) Unbound 3) None	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Domestic: Personal Mobile cellular Communication	<p>Type of legal entity required: Joint venture.</p> <p>Selection of new operators is dependent on availability of frequency and economic needs.</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40⁵ percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.</p> <p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) New entry only trough a joint venture with state-owned company.</p>	<p>4) As specified in Horizontal Measures.</p> <p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p>	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
<p>Internet Services</p> <p>Access</p>	<p>Selection of new operator is dependent on availability of frequency and economic needs.</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40^o percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.</p> <p>1) Until 2005, only through networks of PT Indosat and PT Satelindo for international access.</p> <p>2) None</p> <p>3) More than 30 licenses have been issued.</p>	<p>4) As specified in Horizontal Measures.</p> <p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p>	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Domestic: Regional and National Paging Services (CPC 75291)	Type of legal entity required: – Joint venture, or – Joint operation Foreign equity participation is limited to 40 percent. 4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons. 1) None 2) None 3) Currently there are 10 national operators and over 70 local operators. New entrants to be determined by availability of frequency, economic needs and public interest test.	4) As specified in Horizontal Measures. 1) Unbound 2) Unbound 3) None	

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Domestic: Public payphone services	<p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture, or - Joint operation <p>Foreign equity participation is limited to 40 percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.</p> <p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Provisions and management of terminal equipment for public payphone services are now carried out by several local companies.</p>	<p>4) As specified in Horizontal Measures.</p> <p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p>	<p>Division of revenue between the payphone operator and PT Telkom is determined by the government.</p>

INDONESIA- SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
(For the Second Package of Commitments)

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
	<p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 40⁷ percent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p>	<p>4) As specified in Horizontal Measures.</p>	
<p>Definitions:</p> <p>“Director”: One group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entry with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court.</p> <p>“Manager”: Senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organisation, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personal actions.</p>			

The third and fourth Commitment of AFAS

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
TELECOMMUNICATION SERVICES All Sub-sectors Local service: a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521) b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	1. None 2. None 3. Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent The period of exclusivity for local services expires in 2011 The government will conduct a review of policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period 4. Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	1. None 2. None 3. None 4. As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Long Distance Services:			
a) Public Switched Telephone Service (CPC 7521)	1. None	1. None	
b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)	2. None 3. Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent	2. None 3. None	
c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	The period of exclusivity for long distance expires 2006The Government will conduct a review of policy with respect whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period 4. Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	4. As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Frame relay - Local distance - International 	1. None 2. None 3. Only through Joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4. Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1. None 2. None 3. None 4. As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Telex Services	1. None 2. None 3. Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4. Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.	1. None 2. None 3. None 4. As specified in the Horizontal Measures.	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Telegraph services	1. None 2. None 3. Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4. Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1. None 2. None 3. None 4. As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Domestic:			
Mobile Cellular Telephone (CPC 75213)	1. None	1. None	
Personal Mobile Cellular Communication	2. None	2. None	
Regional and National Paging Service (CPC 75291)	3. Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent	3. None	
Public Payphone Service	4. Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	4. As specified in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
Internet Access Services	1. None 2. None 3. Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4. Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1. None 2. None 3. None 4. As indicated in the Horizontal Measures	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
COMMUNICATIONS SERVICES			
Telecommunication Services			
Local service:	(1) None	(1) None	
a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)	(2) None	(2) None	
b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)	(3) Local services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators. Type of legal entity required: - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management Foreign equity participation is limited to 35 per cent. The government will conduct a review of policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period	(3) None	
c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	(4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Long Distance Services: a) Public Switched Telephone Service (CPC 7521) b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent The period of exclusivity for long distance expires 2006. The Government will conduct a review of policy with respect whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period (4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
International: a) Public Switched Telephone Service (CPC 7521) b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent The period of exclusivity for international services expires in 2005 The government will conduct a review of policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period (4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Frame relay - Local distance - International 	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Telex Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Telegraph Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Domestic: Mobile Cellular Telephone (CPC 75213) Personal Mobile Cellular Communication Regional and National Paging Service (CPC 75291) Public Payphone Service	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Internet Access Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 5th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Voice mail services (CPC 7523) Electronic mail services (CPC 75232) Computer time sharing services (CPC 84330) Video text services (CPC 75229)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	
Electronic mail box (CPC 75232) File transfer services (CPC 75299) Home telemetering alarm (CPC 75299) Entertainment services (CPC 75299) Management information services (CPC 75299)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
COMMUNICATIONS SERVICES			
Telecommunication Services			
Local services:	(1) None	(1) None	
a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)	(2) None	(2) None	
b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)	(3) Local services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.	(3) None	
c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	Type of legal entity required: - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management Foreign equity participation is limited to 49 per cent.		
	(4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Long Distance Services:	(1) None	(1) None	
Public Switched Telephone Service (CPC 7521)	(2) None	(2) None	
Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)	(3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 49 per cent	(3) None	
Teleconferencing Services (CPC 75292)	(4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(4) As specified in the Horizontal Section	
International:	(1) None	(1) None	
a) Public Switched Telephone Services (CPC 7521)	(2) None	(2) None	
b) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)	(3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 49 per cent.	(3) None	
c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	(4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	(4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Frame relay - Local - Local distance - International 	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Telex Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Telegraph Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Domestic: Mobile Cellular Telephone (CPC 75213) Personal Mobile Cellular Communication Regional and National Paging Service (CPC 75291) Public Payphone Service	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Internet Access Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Voice mail services (CPC 7523) Electronic mail services (CPC 75232) Computer time sharing services (CPC 84330) Video text services (CPC 75299)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 6th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Electronic mail box (CPC 75232)	(1) None	(1) None	
File transfer services (CPC 75299)	(2) None	(2) None	
Home telemetering alarm (CPC 75299)	(3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies	(3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.	
Entertainment services (CPC 75299)	(4) Unbound, except for director and technical expert	(4) As specified in the Horizontal Section	
Management information services (CPC 75299)			

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
COMMUNICATIONS SERVICES			
Telecommunication Services			
Voice Telephone Services (CPC 7521)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49% (4) Natural Persons for management and technical expert for joint venture company is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Packet-switched data transmission services (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49% (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Circuit-switched data transmission services (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49%. (4) Unbound except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Telex Services Telegraph Services Facsimile (CPC 7521** + 7529**)	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 51 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Private leased circuit services (CPC 7522** + 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Electronic mail services (CPC 75232) Electronic mail box (CPC 75232)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies through join venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 51%. (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Voice mail services (CPC 7523)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	
On-line information and database retrieval (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 51%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Electronic data interchange (EDI) (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Enhanced/ value added facsimile services, including store and forward, store and retrieve (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 51%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Code and protocol conversion	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
On-line information and or data processing (including transaction processing) (CPC 843**)	(1) None (2) None (3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity Participation is limited to 49%. (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Local services: c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Local services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.</p> <p>Type of legal entity required: - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management</p> <p>Foreign equity participation is limited to 49 per cent.</p> <p>(4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	
Long Distance and International: Services: Teleconferencing Services (CPC 75292)	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 49 per cent</p> <p>(4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Regional and National Paging Service (CPC 75291)	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 51 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	
Internet Access Services	(1) None (2) None (3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 49 per cent (4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	(1) None (2) None (3) None (4) As specified in the Horizontal Section	

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption aboard 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Computer time sharing services (CPC 84330) Video text services (CPC 75299)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	
File transfer services (CPC 75299) Home telemetering alarm (CPC 75299) Entertainment services (CPC 75299) Management information services (CPC 75299)	(1) None (2) None (3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies (4) Unbound, except for director and technical expert	(1) None (2) None (3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section	

Lampiran 4.1:

REKAPITULASI HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION

4.1.1 Urgensi Faktor Internal

1. Kekuatan
 - A. PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)
 - B. Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
 - C. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan ASEAN Economic Community Blueprint
2. Kelemahan
 - D. Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan
 - E. Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas
 - F. Belum mempunyai kajian *cost and benefit* pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi

Tabel Hasil Perbandingan antar Faktor Internal

No	Perbandingan Urgensi	Perhitungan (score)		Kesimpulan
1	A:B	A = 14	B = 1	A
2	A:C	A = 11	C = 4	A
3	A:D	A = 5	D = 10	D
4	A:E	A = 8	E = 7	A
5	A:F	A = 4	F = 11	F
6	B:C	B = 15	C = 0	B
7	B:D	B = 4	D = 11	D
8	B:E	B = 5	E = 10	E
9	B:F	B = 4	F = 11	F
10	C:D	C = 11	D = 4	C
11	C:E	C = 6	E = 9	E
12	C:F	C = 7	F = 8	F
13	D:E	D = 13	E = 2	D
14	D:F	D = 8	F = 7	D
15	E:F	E = 12	F = 3	E

4.1.2 Urgensi Faktor Eksternal

1. Peluang
 - A. Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN
 - B. Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN
 - C. Terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN
2. Ancaman

- A. Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat
- B. Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing
- C. Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)

Tabel Hasil Perbandingan antar Faktor Eksternal

No	Perbandingan Urgensi	Perhitungan (Score)		Kesimpulan
1	A:B	A = 11	B = 4	A
2	A:C	A = 8	C = 7	A
3	A:D	A = 6	D = 9	D
4	A:E	A = 5	E = 10	E
5	A:F	A = 1	F = 14	F
6	B:C	B = 9	C = 5	B
7	B:D	B = 8	D = 7	B
8	B:E	B = 8	E = 7	B
9	B:F	B = 2	F = 13	F
10	C:D	C = 12	D = 3	C
11	C:E	C = 7	E = 8	E
12	C:F	C = 4	F = 11	F
13	D:E	D = 14	E = 1	D
14	D:F	D = 7	F = 8	F
15	E:F	E = 7	F = 8	F

4.1.3 Evaluasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Deskripsi Faktor:

1. PT. Telkom mempunyai anak perusahaan yang membidangi perluasan pasar internasional (PT. Telkom Indonesia Internasional)
2. Perpres No 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Instruksi Pelaksanaan ASEAN Economic Community Blueprint
4. Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan
5. Kompetensi SDM tim diplomasi dan negosiasi yang terbatas
6. Belum mempunyai kajian *cost and benefit* pelaksanaan liberalisasi telekomunikasi
7. Kesempatan pengiriman tenaga kerja Indonesia bidang TIK di ASEAN
8. Terbukanya lalu lintas perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN

9. Terbukanya kesempatan akses pasar di kawasan ASEAN
10. Persaingan bisnis telekomunikasi semakin ketat
11. Banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi asing
12. Penyelenggara telekomunikasi asing meninggalkan Indonesia tanpa adanya tanggung jawab moral kepada masyarakat (Cherry picking)

Rekapitulasi Nilai Dukung (D)

Faktor	Nilai Dukung (Responden)															Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4
3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3
6	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
8	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
9	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4
10	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
11	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
12	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rekapitulasi Nilai Keterkaitan Antar Faktor

Faktor	Nilai Keterkaitan (Responden)															Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1:2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1:3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1:4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1:5	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
1:6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
1:7	1	1	2	1	4	1	3	1	2	2	2	2	1	3	3	2
1:8	3	3	4	2	4	1	3	1	2	2	2	2	2	3	4	3
1:9	3	3	4	1	4	1	4	1	3	2	1	2	1	3	4	2
1:10	3	1	2	1	4	1	3	1	3	1	1	2	2	3	3	2
1:11	2	1	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	2	3	2	2
1:12	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2
2:3	3	3	3	1	3	1	4	1	1	1	1	2	3	4	4	2
2:4	3	1	2	2	3	1	4	2	2	1	2	2	3	4	2	2
2:5	3	1	1	1	3	1	3	1	2	1	2	2	3	4	2	2
2:6	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	3	3	2	2
2:7	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1
2:8	1	1	2	1	2	2	1	1	3	1	2	1	1	1	2	1
2:9	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2
2:10	2	3	4	2	4	1	4	1	2	1	1	2	3	4	3	2
2:11	3	3	4	1	4	1	4	1	1	2	1	3	3	3	4	3

2:12	4	3	4	2	4	1	3	1	1	2	2	3	4	4	4	3
3:4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3:5	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3:6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3:7	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
3:8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	4	3	1	2
3:9	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	4	3	2	2
3:10	3	3	3	1	3	1	3	2	3	2	2	2	2	4	4	3
3:11	3	3	3	2	4	1	3	1	2	1	2	2	3	3	4	2
3:12	3	3	3	1	4	1	3	1	1	2	2	3	4	4	4	3
4:5	1	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	3	3	1	1	2
4:6	1	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	3	4	1	1	2
4:7	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	3	3	2	1	2
4:8	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
4:9	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1
4:10	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
4:11	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
4:12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5:6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1
5:7	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1
5:8	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
5:9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1

5:10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
5:11	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
5:12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1
6:7	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
6:8	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
6:9	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
6:10	3	3	3	3	4	1	3	1	1	1	3	3	4	3	3
6:11	3	2	3	3	4	1	4	1	2	1	3	4	3	4	3
6:12	3	3	3	3	3	1	3	1	1	1	3	3	4	4	3
7:8	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4
7:9	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4
7:10	1	1	2	1	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3	1
7:11	2	2	1	1	1	3	1	3	2	1	3	1	1	1	1
7:12	1	1	1	2	1	3	1	3	2	2	3	2	2	1	1
8:9	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4
8:10	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4
8:11	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4
8:12	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
9:10	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4
9:11	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2
9:12	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3

10:11	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10:12	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
11:12	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4

3.2.3 Penentuan Tujuan

Deskripsi Tujuan:

1. Tersedianya kebijakan pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi yang mendukung kepentingan nasional
2. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam perundingan-perundingan jasa telekomunikasi

Rekapitulasi Nilai Penentuan Tujuan

Tujuan	Kriteria	Penilaian															Rata-Rata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	M	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4
	KML	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4
	KMA	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4
2.	M	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4
	KML	4	3	4	3	4	3	4	4	3	5	4	3	3	4	3	4
	KMA	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	5	3	3

Catatan:

M= Manfaat; KML=Kemampuan untuk mengatasi kelemahan; KMA=Kemampuan untuk mengatasi ancaman

3.2.4 Penentuan Strategi

Deskripsi Strategi:

1. Mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN
2. Meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM untuk perundingan internasional

Rekapitulasi Nilai Penentuan Strategi

Strategi	Kriteria	Penilaian															Rata-Rata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Efektif	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5
	Kemudahan	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	5	4	4
	Biaya	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
2.	Efektif	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
	Kemudahan	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Biaya	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2

Lampiran 4.2:**KERANGKA ACUAN KERJA DAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN****4.2.1. Latar Belakang**

Mengacu pada keputusan 10 (sepuluh) pemimpin negara anggota ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali telah menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang dituangkan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (BALI Concord II)*. Keputusan ini didasari adanya keinginan para pemimpin negara ASEAN untuk membentuk satu fundamental yang kuat dengan prinsip tanpa saling mengganggu dan konsesus kerjasama ASEAN. Selain itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di ASEAN memerlukan lingkungan politik yang kondusif yang didasarkan pada fondasi keinginan bersama yang dilakukan melalui kerjasama ekonomi dan solidaritas politik. Untuk mewujudkan hal ini, ASEAN Community membentuk tiga pilar kerjasama. Ketiga pilar tersebut adalah kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Pilar ini selanjutnya dibakukan dalam suatu komunitas yang terdiri dari ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).

ASEAN Economic Community merupakan perwujudan akhir dari integrasi ekonomi sebagaimana dituangkan dalam ASEAN Vision 2020 guna menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif untuk perpindahan barang, jasa, investasi dan pertukaran modal (modal) dan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN melalui kegiatan

ekonomi yang saat ini ada. Kegiatan ini terdiri dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA). Lebih lanjut, guna melakukan percepatan implementasi AEC tersebut, para pemimpin negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit ke-13 telah menandatangani Deklarasi AEC Blueprint pada tanggal 12 November 2007 di Singapura. Deklarasi yang ruang cakupannya meliputi semua sektor mempunyai karakteristik dan elemen yang terdiri dari *Single Market and Production Base, Competitive Economic Region, Equitable Economic Development dan Integration into Global Economy*. Pasar tunggal ASEAN (*ASEAN Single Market*) terdiri dari lima elemen pokok, yakni 1) perpindahan barang, 2) perpindahan jasa, 3) perpindahan investasi, 4) perpindahan modal, dan 5) perpindahan buruh/ pekerja terlatih.

Guna mengimplementasikan AEC Blueprint tersebut, khususnya sektor jasa telekomunikasi, perlu membuat atau menyusun langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam Roadmap Sektor Jasa Telekomunikasi menuju Komunitas Ekonomi ASEAN. Roadmap ini diharapkan dapat menjembatani dan atau menjawab segala persoalan atau agenda sektor jasa telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan domestik.

4.2.2. Sasaran

Pelaksanaan kegiatan ini menargetkan semua stakeholder telekomunikasi Indonesia (regulator, industri, dan masyarakat) sebagai sasaran utama, hal ini dimaksudkan agar semua unsur masyarakat mempunyai kesadaran akan

terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Sasaran program kerja ini adalah terbentuknya satu panduan atau guidelines yang berwujud roadmap sebagai pedoman dalam rangka menghadapi pasar tunggal dan pasar bebas ASEAN, sehingga Indonesia dapat mengambil keuntungan dari pelaksanaan integrasi ekonomi ASEAN.

4.2.3. Maksud dan Tujuan

Mengingat banyaknya agenda atau program aksi yang harus dilakukan oleh semua sektor, termasuk sektor jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mempersiapkan jawaban-jawaban atas agenda atau program aksi yang tertuang dalam deklarasi yang telah ditanda tangani oleh Kepala Negara. Guna mendapatkan jawaban yang terstruktur, terarah dan sejalan dengan kebijakan nasional, Kementerian Kominfo perlu menyusun suatu roadmap jasa telekomunikasi menuju komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2010 (untuk sektor prioritas) dan 2013 (untuk sektor logistik /perposan) yang harus menghapus semua batasan (restriction) dalam perdagangan bidang jasa. Penghapusan yang akan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia perlu ditanggapi dengan sikap yang penuh kehati-hatian guna mendapatkan keuntungan lebih bagi kepentingan pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Oleh karena ini, kegiatan ini bermaksud untuk membuat satu pedoman agar arah kebijakan sektor jasa telekomunikasi bisa sejalan dengan AEC blueprint yang dapat menguntungkan kepentingan nasional.

Penyusunan program kerja ini bertujuan untuk untuk menyusun satu pedoman yang mencakup langkah-langkah strategis, pedoman kebijakan-

kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk menghadapi perpindahan jasa (services), perpindahan investasi dan perpindahan modal (capital) yang semakin kompetitif di kawasan ASEAN.

4.2.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Penyusunan pedoman sektor jasa telekomunikasi menuju komunitas ekonomi ASEAN berisi langkah dan strategi serta kebijakan, analisis keuntungan dan kerugian atas penghapusan semua batasan dan peningkatan modal / investasi asing dalam perdagangan bidang jasa ASEAN, mengidentifikasi kendala-kendala domestik dalam perdagangan bidang jasa, mengidentifikasi jasa baru yang kemungkinan dapat ditabelkan dalam *Schedule of Specific Commitment* (SoC).

Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi:

- 1). Melaksanakan studi pustaka
- 2). Mengkaji kebijakan dan peraturan yang terkait dengan liberalisasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang berlaku saat ini
- 3). Merumuskan langkah, strategi dan kebijakan perdagangan bidang jasa telekomunikasi
- 4). Melakukan kajian untung rugi (*cost and benefit analysis*) implementasi liberalisasi di ASEAN;
- 5). Melakukan cost and benefit analysis atas peningkatan investasi asing
- 6). Mengidentifikasi kendala (impediment) dalam perdagangan bidang jasa
- 7). Mengidentifikasi jasa (layanan) baru yang dapat di offer pada negosiasi bidang jasa.

- 8). Menyusun konsep peraturan pelaksanaan tentang liberalisasi jasa telekomunikasi;
- 9). Melaksanakan konsultasi publik
- 10). Menyusun rekomendasi
- 11). Melaporkan hasil secara berkala yang terdiri dari Laporan awal (*Interim Report*), Laporan Kemajuan (*Progress Report*), Konsep Laporan Akhir (*Draft Final Report*), dan Laporan Akhir (*Final Report*).

4.2.5. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan secara umum dilaksanakan di Jakarta

4.2.6. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.2.7. Jadwal Pelaksanaan

Program kerja akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan.

4.2.8. Pembiayaan

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan ini akan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran XXXX sebesar Rp. 522.800.000, 00 dengan rencana anggaran biaya sebagaimana tersebut di bawah ini.

I BEBAN PERSONIL Rp. 390.000.000

NO	URAIAN	TAHUN	VOL (MM)	BIAYA (RUPIAH)	TOTAL (RUPIAH)
	Tenaga Ahli				
1	Team Leader	18	6	15.000.000	90.000.000
2	Telekomunikasi	18	5	15.000.000	75.000.000
3	Hukum Internasional	18	5	15.000.000	75.000.000
4	Kebijakan Publik	18	5	15.000.000	75.000.000
5	Ekonomi	18	5	15.000.000	75.000.000

II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL Rp. 132.800.000

1	Biaya Tenaga Pendukung				
	a. Administrasi	6 bln x	2 orang x	Rp. 1.500.000 =	Rp. 18.000.000
	b. Sekretaris	6 bln x	1 orang x	Rp. 1.700.000 =	Rp. 10.200.000
2	Biaya Komunikasi dan Korespondensi	6 bln x		Rp. 1.500.000 =	Rp. 9.000.000
3	Biaya Bahan Habis Pakai	6 bln x		Rp. 1.500.000 =	Rp. 9.000.000
4	Pelaksanaan Konsultasi Publik (1 hari)				
	a. Meeting Package	1 hr x	100 org x	Rp. 350.000 =	Rp. 35.000.000
	b. Cetak Undangan	150 bh x		Rp. 15.000 =	Rp. 2.250.000
	c. Sewa LCD Projector	2 bh x		Rp. 750.000 =	Rp. 1.500.000
	d. Sewa LCD Screen	2 bh x		Rp. 300.000 =	Rp. 600.000
	e. Bagde Name	150 bh x		Rp. 15.000 =	Rp. 2.250.000
	f. Backdrop	1 bh x		Rp. 1.500.000 =	Rp. 1.500.000
	g. Dokumen Kit	150 bh x		Rp. 150.000 =	Rp. 22.500.000
	h. ATK	1 paket		Rp. 2.500.000 =	Rp. 2.500.000
	i. Penggandaan Materi	1 paket		Rp. 2.500.000 =	Rp. 2.500.000
4	Biaya Pelaporan				
	Laporan Pendahuluan	50 eks x		Rp. 80.000 =	Rp. 4.000.000
	Laporan Kemajuan	50 eks x		Rp. 80.000 =	Rp. 4.000.000
	Konsep Laporan akhir	50 eks x		Rp. 80.000 =	Rp. 4.000.000
	Laporan akhir	50 eks x		Rp. 80.000 =	Rp. 4.000.000

TOTAL Rp. 522.800.000